

Tesis Revisi Neng Linda Oktaria MKn

by Neng Linda Oktaria Mkn

Submission date: 26-Sep-2023 09:13AM (UTC+0700)

Submission ID: 2177051449

File name: 8100034_Neng_Linda_Oktaria_MKn_2_-_Neng_Linda_Oktaria,_S.H..docx (220.17K)

Word count: 13192

Character count: 122508

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Seiring berjalannya perkembangan perekonomian nasional, pemerintah dituntut atas terwujudnya keseimbangan dan pemerataan pembangunan.¹⁾

Sedemikian pentingnya masalah pemerataan pembangunan dan hasilnya hingga perhatian pemerintah maupun masyarakat pada umumnya banyak sekali tercurah pada peningkatan ekonomi. Dimana pemerintah memberikan peluang untuk mengembangkan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat.²⁾ Salah satu usaha untuk meratakan pembangunan harus pula mencakup program untuk memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada pengusaha-pengusaha kecil dan menengah, dengan demikian akan memperluas peningkatan usaha mengikutsertakan pengusaha dalam ruang lingkup tanggung jawab yang lebih besar.

Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan ayat (4) yaitu Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.³⁾

¹ Herdiana, D., 2022, Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan Ataupun Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik. *Jurnal Transformatif*, 8(1), 1-30.

² Singih, J. A., 2020. Peran Pengusaha Muda Dalam Mendorong Perekonomian Indonesia Guna Meningkatkan Pembangunan Nasional. *Jurnal Lemhannas RI*, 8(3), 110-121.

³ Busthami, D., 2017, Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(4), 336-342.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban Negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan Negara dan pengelolaan keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 perlu dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa menteri/pimpinan lembaga menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk kementerian Negara/lembaga yang dipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Presiden.

Berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah menyatakan bahwa Penyedia barang / jasa Penyedia sebagaimana dimaksud wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang / jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 nomor 8 huruf a point 1) yang menyatakan tidak mensubkontrakan seluruh pekerjaan kepada Penyedia lain; 2) untuk Nonkonstruksi, dilarang mensubkontrakan pekerjaan utama kepada Penyedia lain; dan 5) pekerjaan yang akan disubkontrakan dan Penyedia lain harus mendapatkan persetujuan dari PPK.

Demi mewujudkan tujuan pemerintah tersebut maka dibutuhkan mitra pemerintah dari pihak swasta atau masyarakat terkait pengadaan barang maupun jasa dalam menjalankan proses pembangunan.⁴⁾

²⁵ Banyaknya peluang dan jaringan yang dimiliki oleh Pengusaha serta iklim bisnis yang relatif membaik di Republik Indonesia ini, persaingan antar pelaku usaha pun semakin meningkat. Banyak cara ditempuh oleh para pelaku usaha dalam menyikapi persaingan bisnis. Salah satu cara yang cukup populer adalah meminjam nama badan usaha pihak lain.

Pinjam Nama Badan Usaha pada awalnya merupakan salah satu bentuk strategi pemasaran (*marketing*) yang biasa diterapkan oleh badan usaha maupun perorangan sebagai upaya mendapatkan suatu proyek baik melalui proses lelang maupun penunjukan/pengadaan langsung.

Maksud dari “Pinjam Nama Badan Usaha” ini adalah badan usaha/perorangan yang menggunakan badan usaha lain untuk mengikuti proses lelang pengadaan barang / jasa dan bertindak untuk dan atas nama badan usaha yang namanya dipinjam tersebut. Pinjam Nama Badan Usaha tersebut tentunya dengan persetujuan Direksi ataupun pengurusnya. Apabila badan usaha tersebut ditunjuk sebagai pemenang dalam proses pengadaan barang / jasa tersebut, maka pelaksanaan pekerjaan bukan oleh badan usaha yang ¹⁹ menjadi pemenang, melainkan badan usaha yang telah meminjam nama badan usaha tersebut. Keadaan tersebut sedikit banyak akan membawa kerugian bagi pemberi pekerjaan/pengguna barang / jasa yang dalam hal ini adalah pemerintah.

Fenomena Pinjam Nama Badan Usaha, saat ini oleh sebagian kalangan dianggap sebagai suatu peluang pasar yang perlu digarap sehingga bermunculan usaha-usaha yang menawarkan jasa Pinjam Nama Badan Usaha untuk keperluan tender suatu proyek baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan (melalui iklan), sebagai contoh iklan yang ada di media sosial “bagi anda yang membutuhkan perusahaan (bendera) untuk segala bidang keperluan

⁴ Pane, M. D., 2017, Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. *Jurnal Media Hukum*, 24(2), 147-155.

⁷⁹ tender (lelang) anda, kami siap membantu jasa penyewaan perusahaan kecil, menengah dan besar, lengkap”.⁵⁾

¹² Pinjam meminjam badan usaha ini sering dilakukan oleh pemilik badan usaha pada saat proses Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah maupun swasta baik dalam bentuk lelang/tender, pemilihan langsung, penunjukan langsung maupun swakelola.

Dalam pengertiannya pinjam nama badan usaha dalam proses Pengadaan Barang / jasa yaitu penggunaan nama badan usaha lain yang diperuntukan untuk pengadaan barang dan jasa atas nama badan usaha yang namanya dipinjam tersebut. jika badan usaha yang dipinjam sebagai pemenang pengadaan barang / jasa maka pelaksanaan pekerjaan dikerjakan oleh perorangan atau ¹² badan usaha lain yang telah meminjam nama badan usaha pemenang tersebut. Keadaan seperti itu sedikit banyak akan membawa kerugian bagi pemberi pekerjaan/pengguna barang / jasa pemerintah maupun badan usaha yang dipinjam namanya.

Dalam praktek dilapangan, banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh penyedia barang / jasa sehingga banyak yang terjerat dalam kasus pidana.

Contoh Kasus Pinjam Nama Badan Usaha :

1. Putusan MA nomor RI sengketa persaingan usaha tidak sehat register nomor 758 K/Pdt.Sus-KPPU/2015 tanggal 27 Januari 2016.
2. KPK selidiki Praktek “Pinjam Bendera” perusahaan dalam kasus suap Bupati Batu Bara.
3. PT. KBS yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan proyek jalan sentul atau Puncak II Bogor Jawa Barat, menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah dan hanya korban dari pinjam bendera.

Hal yang perlu diantisipasi adalah, apabila pihak peminjam nama ingkar janji atau wanprestasi terkait penyerahan barang / jasa pada pejabat pengadaan, maka muncul resiko jika peminjam nama mengelak permintaan tanggung jawab

⁵ <https://www.facebook.com/PTpertamabungsu/posts/jasa-sewa-pt-cv-tender/1371319586237684/> diunduh pada tanggal 2 Agustus 2018 jam 9.40 WIB.

atas kualitas hasil pekerjaan dikarenakan tidak ada hal yang dapat membuktikan bahwa pihak peminjam yang bertindak sebagai pelaksana.⁶⁾

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang: Akibat Hukum Perjanjian Pinjam Nama Badan Usaha Untuk Tender Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan hukum yang timbul dari perjanjian Pinjam Nama Badan Usaha Untuk Tender Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana akibat hukum dari perjanjian pinjam nama badan usaha untuk tender apabila hasil pekerjaannya tidak sesuai dengan perjanjian/kontrak?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisa hubungan hukum yang timbul dari perjanjian Pinjam Nama Badan Usaha Untuk Tender Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa akibat hukum dari perjanjian pinjam nama badan usaha untuk tender apabila hasil pekerjaannya tidak sesuai dengan perjanjian/kontrak.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

⁶ Siregar, M. I., Mukidi, M., & Affan, I. (2021). Penyelesaian Sengketa Akibat Wanprestasi Pihak Penyedia Barang Dan Jasa Melalui Elektronik Kepada Pemerintah Perspektif Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 3(3), 1147-1170.

Diharapkan ⁶³ penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan pengembangan bagi hukum perikatan khususnya mengenai perjanjian.

2. Kegunaan Praktis

- Memberikan sumbangan pemikiran mengenai dampak yang timbul dari pinjam nama badan usaha dalam proses pengadaan barang / jasa pemerintah.
- Memberikan sumbangan kepada semua pihak, yakni untuk menambah wawasan mengenai perjanjian dalam badan usaha.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia mempunyai tujuan bernegara yang dituangkan dalam alinea ke empat UUD 1945 yaitu :

melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Menurut Dian Puji N Simatupang:

Rumusan tujuan bernegara tersebut terlihat adanya tujuan akhir Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum.⁷⁾

Untuk mewujudkan tujuan bernegara tersebut, tentunya negara sebagai organ publik tidak dapat melaksanakan sendiri, namun harus dilaksanakan

⁷⁾ Dian Puji N Simatupang, *Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah*, Badan Penerbit FHUI, Jakarta, 2011, hlm. 54.

oleh organ pelaksanaanya seperti organ pemerintah beserta perangkatnya. Oleh karena itu, pemerintah harus melaksanakan tugas dan fungsinya untuk ikut mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana yang telah diamanatkan dalam konstitusi, sehingga pemerintah harus melengkapi diri dengan sarana prasana baik yang berupa barang maupun jasa yang memadai.⁸⁾

Belanja pengadaan barang / jasa pemerintah di negara berkembang seperti Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP) menyampaikan terjadi peningkatan belanja dari tahun ke tahun.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pemerintah terhadap barang / jasa sejak tahun 2000 pemerintah telah mengeluarkan beberapa regulasi untuk mengatur proses pengadaan barang / jasa hingga pemanfaatan barang / jasa.⁹⁾ Regulasi-regulasi tersebut adalah Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah yang kemudian diganti dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2004. Keppres telah mengalami perubahan hingga tujuh kali, dengan perubahan terakhir yaitu Perpres Nomor 97 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Perpres tersebut menggantikan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 berikut perubahannya, terakhir adalah perubahan keempat dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

⁸ Natal, Y. R., 2020, Kebijakan Pemerintah Tentang Penyediaan Sarana Dan Prasarana Olahraga Pendidikan Di Smp Negeri Sekecamatan Bajawa. *Ejurnal Imedtech-Instructional Media, Design And Technology Stkip Citra Bakti Ngada*, 4(1), 22-36.

⁹ Kamal, M., 2020, Analisis Politik Hukum Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. *Jurnal Pro Justice: Kajian Hukum Dan Sosial*, 1(2), 1-10.

Kemudian perpres tersebut dicabut digantikan dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah berikut perubahannya ¹⁰⁰ Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

Menurut W. Riawan Tjandra;

Tujuan atas regulasi-regulasi yang diundangkan terkait pengadaan barang / jasa yaitu agar pemerintah memperoleh barang / jasa yang dibutuhkan dalam jumlah yang cukup, kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan serta harga serendah mungkin dalam waktu tertentu. Sebab itu, pada regulasi-regulasi tersebut terdapat prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yang harus ditaati oleh semua pihak yang terlibat, seperti :¹⁰⁾

1. Prinsip efisien

Prinsip efisien yaitu ²² seberapa besar upaya yang dilakukan untuk memperoleh barang / jasa dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan. Upaya tersebut mencakup dana dan daya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang / jasa. Semakin kecil upaya yang diperlukan maka dapat dikatakan proses pengadaannya efisien.

2. Prinsip efektif

Prinsip efektif yaitu seberapa jauh barang / jasa ⁸⁶ yang diperoleh dari proses pengadaan dapat mencapai spesifikasi yang sudah ditetapkan.

3. Prinsip transparan

Prinsip transparan yaitu proses pengadaan barang / jasa ⁴⁴ dilakukan dapat diketahui secara luas. Proses yang dimaksud meliputi dasar hukum, ketentuan-ketentuan, tata cara, mekanisme, aturan main, spesifikasi barang/jasa dan semua ²² hal yang terkait dengan proses pengadaan. Prinsip terbuka, yaitu dapat diikuti oleh semua penyedia barang / jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Prinsip terbuka

¹⁰⁾ Riawan Tjandra W, *Hukum Keuangan Negara*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 154-155

Prinsip terbuka yaitu proses pengadaan dapat diikuti oleh semua penyedia barang / jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku dan dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang prosedur yang jelas untuk mengikuti lelang/seleksi.

5. Prinsip bersaing

Prinsip bersaing yaitu proses pengadaan dapat menciptakan iklim atau suasana persaingan yang sehat diantara penyedia barang / jasa.

6. Prinsip adil/tidak diskriminatif

Prinsip adil/tidak diskriminatif yaitu proses pengadaan dapat memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang / jasa, tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, kecuali diatur secara khusus dalam peraturan perundangan.

7. Prinsip akuntabel

Prinsip akuntabel yaitu sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang / jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Apabila prinsip-prinsip tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka dapat dipastikan akan diperoleh barang / jasa yang sesuai dengan spesifikasinya dengan kualitas yang maksimal serta biaya pengadaan yang minimal. Disamping itu dari sisi penyedia barang / jasa akan terjadi persaingan yang sehat yang pada gilirannya akan terdorong untuk semakin meningkatnya kualitas dan kemampuan penyedia barang / jasa.¹¹⁾

Namun pada kenyataannya prinsip-prinsip tersebut belum sepenuhnya dipatuhi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan barang / jasa baik dari sisi pengguna barang / jasa maupun penyedia barang / jasa. Pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi pun beraneka ragam dari mulai perencanaan yang

¹¹ Danial, M., & Mashur, D. (2014). Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa. *Jurnal Administrasi Pembangunan*, 2(3), 271-276.

telah mengarah pada spesifikasi barang / jasa tertentu,¹²) mengarah kepada pemenangan penyedia barang/jasa tertentu, praktek pinjam nama badan usaha, mark up harga, intervensi oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran, penyalahgunaan wewenang Pejabat Pembuat Komitmen, persaingan yang tidak sehat dalam tender,¹³⁾ kontrak yang tidak sesuai ketentuan, suap kepada pejabat pengadaan, perbuatan KKN hingga penyedia barang / jasa yang berbuat curang dalam pemenuhan prestasi.

Menurut I. Putu Pawitra :

Pelanggaran-pelanggaran tersebut pada akhirnya membuat kegiatan pengadaan barang / jasa menjadi sebuah kegiatan pemborosan anggaran yang merugikan negara dan telah menyumbang tingginya angka Tindak Pidana Korupsi dari sektor pengadaan barang/jasa.¹⁴⁾

Anggaran yang semestinya bisa dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan pembangunan menjadi terkuras dalam kegiatan pengadaan barang / jasa. Dari beberapa pelanggaran tersebut, salah satu jenis pelanggaran yang kerap terjadi adalah peminjaman nama badan usaha¹⁵⁾ atau bendera atau badan hukum untuk mengikuti pengadaan barang / jasa atau sering disebut dengan istilah “pinjam bendera”. Praktek pinjam nama badan usaha yang sering terjadi yaitu peminjaman nama badan usaha yang dilakukan antara dua subjek hukum (baik perorangan maupun badan hukum) secara lisan dan dilakukan secara tradisional (dibawah tangan).

¹² Purwadi, A., 2019, Praktik Persekongkolan Tender Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(2), 99-113.

¹³ Kadir, A., 2020, Aspek Hukum Pelanggaran Pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Atau Jasa Pemerintah. *Jurnal Independent*, 8(1), 281-292.

¹⁴ I. Putu Pawitra, “Jurnal Pengadaan LKPP” http://www.academia.edu/6532654/Jurnal_Pengadaan_LKPP, 14/01/2015 diunduh pada tanggal 3 Oktober 2018 jam 21.02 WIB.

¹⁵ Pahlevi, K., Prananingtyas, P , & Lestari, S. N. (2017). Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Saham Pinjam Nama (Nominee Arrangement) Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1-19.

Oleh karena itu, praktek pinjam nama badan usaha dalam pengadaan barang / jasa pemerintah tidaklah dapat dipandang hanya dari sisi keperdataan semata yaitu hubungan hukum antara dua subjek hukum tetapi juga harus dilihat dari aspek hukum administrasi dan hukum pidana.¹⁶⁾ Hal ini dikarenakan selain mengandung unsur perjanjian dari aspek perdata, praktek peminjaman bendera dalam pengadaan barang / jasa juga melibatkan prosedur yang merupakan domain hukum administrasi, serta adanya kepentingan dan keuangan publik (negara) didalamnya, sehingga harus pula dilihat dari aspek hukum pidana. Oleh karena itu proses pengadaan barang / jasa sering pula disebut masuk dalam ranah *administrative penal law*,¹⁷⁾ yaitu merupakan bagian dari ranah hukum administrasi yang mempunyai sanksi pidana.

Beberapa kasus praktek pinjam bendera yang terungkap baik pada tahap penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan sidang bahkan telah berkekuatan hukum tetap, tidak hanya digunakan untuk mendaftar sebagai calon penyedia barang jasa yang dilakukan antara sesama perseorangan dengan badan usaha atau antara badan usaha dengan badan usaha, namun juga digunakan sebagai calon penyedia barang / jasa pendamping, supaya peluang memenangkan tender menjadi lebih besar atau untuk menutupi proses pengadaan yang tidak memenuhi aturan pengadaan barang / jasa pemerintah, misalnya dalam hal memenuhi persyaratan minimal peserta tender. Akibat dari praktek pinjam nama badan usaha ini menimbulkan persaingan yang tidak sehat, pengadaan menjadi tidak efisien,¹⁸⁾ karena terdapat perantara dalam pengadaan. Terjadi hubungan tidak langsung antara penyedia barang / jasa secara materiil dengan pengguna barang / jasa, karena ada badan usaha yang dipinjam namanya yang tentunya mendapat

¹⁶ Sari, N. M. R. M. G., & Jayantiari, I. G. A. M. R. (2015). Akibat Hukum Terhadap Kepemilikan Saham Yang Dilakukan Secara Pinjam Nama. *Kertha Semaya*, 4(02).

¹⁷ Nuraini, H., Astriani, N., & Adharani, Y. (2022). Ketentuan Pidana Administrasi (*Administrative Penal Law*) Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Setelah Diundangkannya Uu Cipta Kerja. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 11(3), 581-599.

¹⁸ Efrianti, D., 2014, Pengaruh Pengendalian Persediaan *Just In Time* Terhadap Efisiensi Pengadaan Persediaan Bahan Baku. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 2(1), 099-108.

keuntungan pula dari pengadaan tersebut yang menyebabkan pembayaran menjadi lebih besar yang berujung pada pemborosan anggaran.

Praktek pinjam nama atau pinjam bendera dalam pengadaan barang / jasa pemerintah, sampai sekarang masih sering terjadi dalam pengadaan barang / jasa pemerintah pada instansi pemerintah di Kota Bandung, Maksud dari “Pinjam Nama Badan Usaha” ini adalah badan usaha/perorangan yang menggunakan badan usaha lain untuk mengikuti proses lelang pengadaan barang / jasa dan bertindak untuk dan atas nama badan usaha yang namanya dipinjam tersebut.¹⁹⁾ Pinjam Nama Badan Usaha tersebut tentunya dengan persetujuan Direksi ataupun pengurusnya. Apabila badan usaha tersebut ditunjuk sebagai pemenang dalam proses pengadaan barang / jasa tersebut, maka pelaksanaan pekerjaan bukan oleh badan usaha yang menjadi pemenang, melainkan oleh badan usaha/perorangan yang telah meminjam nama badan usaha tersebut. Keadaan tersebut sedikit banyak akan membawa kerugian bagi pemberi pekerjaan/pengguna barang / jasa yang dalam hal ini adalah pemerintah.

Dalam hal Pengadaan barang / jasa pemerintah tersebut, maka kedua belah pihak yaitu antara PPK dengan Penyedia barang / jasa mengadakan perjanjian yang dibuktikan dengan bukti pembelian, kuitansi, Surat Perintah Kerja, Surat Perjanjian dan Surat Pesanan. Perjanjian memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang terlibat di dalamnya untuk melaksanakan hak dan kewajiban.²⁰⁾ Perjanjian ditujukan untuk memperjelas hubungan hukum dan memberikan kepastian dalam penyelesaian suatu sengketa. Handri Raharjo melakukan penyempurnaan terhadap definisi perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerduta tersebut diatas. Handri Raharjo mengungkapkan bahwa perjanjian sebagai berikut:

¹⁹ Adam, R. C., 2020, Analisa Hukum Atas Transaksi Gadai Saham Perusahaan Penanaman Modal Asing Disertai Pemberian Kuasa Atas Saham Sehubungan Dengan Larangan Perjanjian Pinjam Nama Atau Nominee Agreement Dalam Undang-Undang Penanaman Modal. *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 18(1).

²⁰ Arifin, Z., & Haryani, A. (2014). Analisis Pengadaan Barang Dan Jasa. *Epigram (E-Journal)*, 11(2).

¹³ Suatu hubungan hukum di bidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subjek hukum yang satu dengan yang lain, diantara mereka (para pihak/subjek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum.²¹⁾

¹⁰³ Linda A. Spagnola memberikan pendapatnya mengenai perjanjian :

A contract must be certain in its terms. It is generally accepted that there are four elements that must be certain in a contract in order for there to be a valid offer: parties, price, subject matter, and time for performance. (persyaratan-persyaratan sebuah kontrak harus pasti. Agar sebuah kontrak dapat dikatakan sah, ada empat elemen yang pada umumnya diterima sebagai sesuatu yang harus pasti dalam sebuah kontrak, yaitu: para pihak, harga, permasalahan dan waktu pelaksanaannya).²²⁾

Pengertian perjanjian juga dikemukakan oleh beberapa pakar lainnya :

Subekti menyatakan bahwa “perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji terhadap seseorang lainnya atau dimana kedua orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.²³⁾

H.Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis menyatakan bahwa :

Perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Di dalam hukum kalau perbuatan

²¹⁾ I Ketut Artradi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Implementasi Ketentuan-ketentuan Hukum Perjanjian Ke Dalam Perancangan Kontrak*, Udayana University Press, Denpasar, 2010, hlm. 28

²²⁾ Linda A. Spagnola, *Contracts For Paralegals (Legal Principles and Practical Applications)*, McGraw-Hill Companies, United States, 2008, hlm. 4.

²³⁾ Subekti R dalam Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Perspektif Manusia Modern*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 41.

itu mempunyai akibat hukum maka perbuatan tersebut diistilahkan dengan perbuatan hukum.²⁴⁾

Budiono Kusumohamidjojo menyatakan bahwa :

Dalam Sistem *Common Law*, perjanjian dipahami sebagai perjumpaan nalar, yang lebih merupakan perjumpaan pendapat atau ketetapan maksud. Perjanjian adalah perjumpaan dari dua atau lebih nalar tentang suatu hal yang telah dilakukan atau yang akan dilakukan.²⁵⁾

Meskipun perjanjian telah diatur dalam Undang-Undang, akan tetapi permasalahan yang ada masih jauh dengan ketentuan hukum yang ada, sehingga perlu adanya penyempurnaan yang lebih mendalam lagi.

35

F. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.

Untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipercaya keabsahannya suatu penelitian harus menggunakan suatu metode yang tepat dengan tujuan yang hendak dicapai sebelumnya. Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang digunakan menerapkan metode Deskriptif Analisis,²⁶⁾ yaitu mendeskripsikan kebijakan undang-undang yang ada dihubungkan terhadap

²⁴) Chairuman Pasaribu, H. dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 1.

²⁵) Budiono Kusumohamidjojo, *Panduan Untuk Merancang Kontrak*, Grasindo, Jakarta, 2001, hlm. 6.

²⁶ Himawan, H., Saefullah, A., & Santoso, S. (2014). Analisa Dan Perancangan Sistem Informasi Penjualan Online (*E-Commerce*)

praktik hukum positif dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas dalam tesis ini. Berdasarkan pandangan Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif ditujukan guna memberi informasi-informasi yang akurat, maksudnya dalam menegaskan hipotesa, yang bisa mendukung teori-teori lama ataupun untuk merancang teori-teori baru.²⁷⁾ Aktivitas penelitian memakai tipologi hukum normatif, yakni penelitian hukum yang memanfaatkan sumber hukum serta data sekunder.²⁸⁾

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama²⁹⁾ dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perUndang-Undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Penelitian ini memfokuskan data sekunder dalam bentuk badan hukum primer serta sekunder terkait hukum kontrak berlandaskan Buku III KUHPerdara. Dara yang didapatkan langsung dari Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan dinamakan dengan data primer. Penelitian normatif data primer ialah data pendukung untuk data sekunder.³⁰⁾ Data-data yang didapatkan lewat penelitian kepustakaan dinamakan dengan data sekunder.

3. Tahap Penelitian

Sebelum penulis melakukan penelitian, sebelumnya menentukan tujuan terlebih dahulu, supaya jelas perihal apa yang akan diteliti, lalu dilaskanakan formulasi permasalahan dari berbagai macam teori serta konsep tersedia, guna memperoleh data primer serta data sekunder. Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan penelitian, antara lain :

Pada CV Selaras Batik Menggunakan Analisis Deskriptif. *Scientific Journal Of Informatics*, 1(1), 53-63.

²⁷⁾ Sorjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, Jakarta, 1985, hlm. 10.

²⁸⁾ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Pengantar Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994 hlm. 97.

²⁹⁾ Isnaini, E., 2017, Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Independent*, 5(1), 23-32.

³⁰⁾ Peter mahmud marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 141.

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Menghimpun sumber data primer, sekunder serta tersier. Penelitian ditujukan guna memperoleh data sekunder yaitu mengkaji literatur, koran dan majalah serta artikel-artikel yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

- 1) Bahan hukum primer, yakni sekumpulan bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan yang diurutkan berlandaskan hierarki peraturan dan Undang-undang, yakni meliputi UUD Negara Republik Indonesia Amandemen Ke-IV, Buku III KUHPerdara, KUHDagang, UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Presiden No. 12 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa, Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022;
- 2) Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang memberikan deskripsi tentang bahan hukum primer, contohnya RUU, temuan riset serta pandangan para ahli hukum;
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan panduan ataupun deskripsi atas bahan hukum sekunder dan primer misalnya ensiklopedia, kamus dan lain sebagainya.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam rangka mendukung data sekunder yang didapatkan melalui penelitian pustaka,³¹⁾ dengan demikian biar dilaksanakan penelitian dilapangan yakni untuk menyempurnakan data yang berhubungan terhadap tesis. Penelitian lapangan dilaksanakan melalui dialog serta tanya jawab dengan pihak-pihak terkait yang dapat memberikan informasi yang diperlukam dalam penelitian.

³¹ Putri, R. Z., & Alw, L. T. (2015). Kajian Politik Hukum Tentang Perubahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. *Law Reform*, 11(2), 199-206.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ialah sebuah tahap penyediaan data untuk kebutuhan penelitian. Mengenai teknik penghimpunan data yang dipakai pada penelitian adalah :

a. Studi Dokumen

Teknik penghimpunan data, yang diterapkan lewat data tertulis, lewat mengkaji berbagai materi bacaan literatur, catatan-catatan serta peraturan perundang-undangan yang berguna mendapatkan data sekunder terkait masalah penelitian.³²⁾

b. Lapangan

Wawancara ialah teknik dalam mendapatkan informasi lewat mengajukan pertanyaan langsung pada setiap pihak yang berperan serta dalam masalah yang diteliti pada tesis ini, guna mendapatkan jawaban yang relevan dengan masalah penelitian.³³⁾

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipakai pada penelitian ini diantaranya adalah penelitian kepustakaan, alat penghimpun data dilaksanakan melalui inventarisasi sejumlah bahan hukum berbentuk catatan mengenai bahan yang relevan dengan tema penelitian, kemudian alat elektronika (komputer) untuk mengetik dan menata data yang sudah didapatkan.

6. Analisis Data

Setelah mendapatkan data, tahapan berikutnya adalah analisi data, melalui metode Yuridis Kualitatif yaitu sebuah cara dalam penelitian yang memperoleh data Deskriptif Analitis, yakni informasi yang didapatkan adalah data primer ataupun data sekunder yang dipertanyakan respondennya dengan cara lisan ataupun tertulis, diamati serta dikaji sebagai suatu hal yang menyeluruh.³⁴⁾ Proses

³²⁾ *Ibid*, hlm. 52.

³³⁾ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 82

³⁴⁾ Ronny Hanitijio Soemitro, *Loc. Cit*

analisis data dilaksanakan melalui penerjemahan terhadap kebijakan undang-undang serta tergolong tanpa memanfaatkan persamaan statistik.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian penulisan tesis ini dilaksanakan di berbagai tempat yang mempunyai keterkaitan terhadap permasalahan yang dibahas dalam penulisan hukum ini. Lokasi penelitian dibedakan kedalam dua tempat, yaitu :

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi,
Jalan Pasundan nomor 117 Sukabumi;
- 2) Perpustakaan Program Studi Magister Kenotariatan,
Universitas Pasundan, Jalan Sumatera nomor 41 Bandung.

b. Lapangan.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, PINJAM NAMA, BADAN
USAHA DAN TENDER PADA PENGADAAN BARANG / JASA
PEMERINTAH**

A. Perjanjian Pada Umumnya

1. Pengertian Perjanjian

Menurut Subekti R dan R Tjitrosudibio “perjanjian dan perikatan memiliki hubungan sangat erat antar keduanya”.³⁵⁾

Hubungan perikatan dan perjanjian dikarenakan perikatan lahir dari perjanjian pada Pasal 1233 KUHPerdata yang mengatur terkait “ tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, baik karena Undang-Undang”.³⁶⁾

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313 menyatakan “suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”³⁷⁾

Menurut J. Satrio :

Perikatan lahir dari perjanjian, perikatan merupakan isi dari perjanjian. Berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdata tersebut maka perjanjian merupakan sumber dari perikatan disamping sumber lainnya yaitu Undang-Undang.³⁸⁾ Istilah perjanjian dalam pasal ini merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst*.³⁹⁾

Menurut R. Setiawan :

Rumusan pada pasal diatas sangat luas serta tidak lengkap. Dianggap tidak lengkap dikarenakan hanya menyebut perjanjian sepihak saja serta

³⁵⁾ Subekti, R. dan Tjitrosudibio, R., *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, hlm. 269.

³⁶⁾ *Ibid.*, hlm. 323 .

³⁷⁾ *Ibid.*, hlm. 338.

³⁸⁾ Satrio, J., *Hukum Perikatan-perikatan yang lahir dari Perjanjian Buku I*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2001, hlm. 3.

³⁹⁾ *Ibid.*, hlm. XI.

dianggap sangat luas dikarenakan kata “perbuatan” dapat mencakup perbuatan hukum atau tidak termasuk mencakup juga pengertian perbuatan sukarela dan perbuatan melawan hukum.⁴⁰⁾

Atas hal tersebut maka Setiawan R mengatakan bahwa kata “perbuatan” dalam Pasal 1313 KUHPerdara mesti diartikan sebagai akibat hukum dan menambahkan kata “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUHPerdara.⁴¹⁾

Sehingga berdasarkan pendapat tersebut disimpulkan jika perjanjian sebagai peristiwa dan tindakan hukum dua pihak atau lebih. Pengertian perikatan (*verbintenits*) tidak diatur dalam undang-undang,⁴²⁾ maka perlu memperhatikan pendapat para sarjana mengenai perikatan yang mencoba untuk memberikan penjelasan tentang hubungan hukum yang dimaksud dengan perikatan.

Sebagaimana pernyataan Hoffman bahwa :

Terbatas subyek-subyek hukum sehubungan dengan itu, seorang atau beberapa orang daripadanya mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak lain, yang berhak atas sikap yang demikian itu.⁴³⁾

Sebagaimana pernyataan Pitlo bahwa “Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersikap harta kekayaan antara dua orang atau lebih atas dasar mana pihak yang satu berhak dan pihak lain berkewajiban atas suatu prestasi.”⁴⁴⁾

Subekti mengatakan bahwa :

⁴⁰⁾ Setiawan, R., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bina Citra, Bandung, 1982*, hlm. 49.

⁴¹⁾ *Ibid.*

⁴²⁾ Lubis, A. E. N., & Fahmi, F. D. (2021). Pengenalan Dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(6), 768-789.

⁴³⁾ *Ibid*, hlm. 2

⁴⁴⁾ *Ibid.*

⁴³ Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang, yang memberikan hak pada yang satu untuk menuntut barang dari sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.⁴⁵⁾

Atas pernyataan-pernyataan tersebut, dapat diketahui perbedaan antara perjanjian dengan perikatan. Perikatan sebagai suatu hal yang abstrak sedangkan perjanjian dapat dikatakan sebagai peristiwa hukum yang konkrit.⁴⁶⁾ Perjanjian meliputi banyak perikatan karena isi dari suatu perjanjian adalah perikatan. Selain itu, perikatan yang muncul dalam suatu perjanjian sebagai pembeda satu perjanjian dengan perjanjian yang lain.⁴⁷⁾ Perikatan dari Undang-Undang dapat dikatakan perikatan yang ditentukan dan dilahirkan secara khusus baik sebab perbuatan seseorang baik yang diperoleh (menurut hukum) maupun perbuatan melawan hukum.⁴⁸⁾

2. Syarat sahnya perjanjian

⁵³ Dengan disepakati dan ditandatangani suatu perjanjian oleh para pihak, maka sejak saat itu perjanjian lahir dan mengikat para pihak yang membuatnya sebagai Undang-Undang.⁴⁹⁾

Mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, pada Pasal 1320 KUHPerdata⁵⁰⁾ ditentukan bahwa harus memenuhi (empat) yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

⁴⁵⁾ Subekti, R., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1992, hlm. 122.

⁴⁶⁾ *Ibid.*

⁴⁷⁾ Satrio, J., *Op. cit.*, hlm. 6

⁴⁸⁾ Setiawan R., *Op cit.*, hlm. 15

⁴⁹⁾ Luthfi, F., 2018, Implementasi Yuridis Tentang Kedudukan Memorandum Of Understanding (Mou) Dalam Sistem Hukum Perjanjian Indonesia. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 17(2), 179-202.

⁵⁰⁾ Halim, H., 2018, Asas Keadilan Dalam Syarat Sahnya Perjanjian Dalam Pasal 1320 Kuh Perdata. *Jiaganis*, 3(2).

Syarat terbagi atas 2 (dua), syarat pertama yaitu subyektif yang berkaitan dengan subyek perjanjian dan syarat terakhir adalah obyektif yang berkaitan dengan obyek perjanjian.⁵¹⁾

Perbedaan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian atas syarat subyektif dan syarat obyektif memiliki Konsekuensi, yaitu :

Jika syarat-syarat subyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan oleh Hakim atas permintaan pihak yang merasa dirugikan. Hak untuk meminta pembatalan perjanjian ini dibatasi dalam waktu 5 tahun (Pasal 1454 BW). Jika belum dibatalkan, perjanjian akan tetap mengikat. Sedangkan apabila syarat-syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum, artinya tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada perikatan, sehingga tiada dasar untuk saling menuntut di muka hakim (pengadilan).⁵²⁾

Konsekuensi pembedaan yaitu jika syarat subyektif tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan apabila syarat obyektif tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum.

Berikut ini keempat syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara akan diuraikan satu per satu.

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Mengenai syarat sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, dijelaskan oleh Mariam Darus Badruzaman bahwa :

Dengan diperlukan kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti bahwa kedua pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya “cacad” bagi perwujudan kehendak tersebut. Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui (*overeenstemende wilsverklaring*)

⁵¹ Syamsiah, D., 2021, Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuhperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(1), 327-332.

⁵² Riduan Syahrani, H., *Seluk beluk dan asas-asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung, 2004, hlm. 213.

antara pihak-pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*), pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*).⁵³⁾

Sepakat berarti pernyataan kehendak yang disetujui antara pihak-pihak. Untuk adanya sepakat para pihak harus mempunyai kebebasan kehendak. Saat terjadinya kesepakatan merupakan hal yang penting, sebab saat terjadinya sepakat maka perjanjian dilahirkan. Mengenai saat terjadinya sepakat ini, ada beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli hukum perdata.

Menurut Mariam Darus Badruzaman ada empat teori tentang saat terjadinya sepakat, yaitu :

Teori Kehendak (*wilstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan, misalnya dengan menulis surat; Teori Pengiriman (*verzendltheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran; Teori Pengetahuan (*vernemingsltheorie*) mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima; Teori Kepercayaan (*vettrouwen theorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.⁵⁴⁾

H. Riduan Syahrani mengemukakan 4 (empat) teori berbeda, yaitu:

Uithingstheorie (teori saat melahirkan kemauan), perjanjian terjadi apabila atas penawaran telah dilahirkan ketentuan menerimanya dari pihak lain. Kemauan ini dapat dikatakan telah dilahirkan pada waktu pihak lain mulai menulis surat penerimaan; *Verzeendtheorie* (teori saat

⁵³⁾ Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata Buku III tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, PT. Alumni, Bandung, 2011, hlm. 98.

⁵⁴⁾ *Ibid* hlm 98-99.

mengirim surat penerimaan), ¹⁹ perjanjian terjadi pada saat surat penerimaan dikirimkan kepada Penawar; *Ontvangstheorie* (teori saat menerima surat penerimaan), perjanjian terjadi pada saat menerima surat penerimaan sampai di alamat si penawar; *Vernemingstheorie* (teori saat mengetahui surat penerimaan).

Menurut teori ini, perjanjian baru terjadi apabila si penawar telah membuka dan membaca surat penerimaan itu.⁵⁵⁾

Pendapat R. Subekti terkait teori saat terjadinya sepakat, yaitu:

Dimasa sekarang, perjanjian dianggap mesti terlahir saat pihak yang melakukan penawaran (*oiferte*) menerima yang termaktub dalam surat tersebut, dikarenakan saat itulah dapat dianggap sebagai detik lahirnya kesepakatan. Bahwasanya mungkin ia tidak membaca surat itu, hal itu menjadi tanggungjawabnya sendiri, karena akan dianggap telah membaca surat-surat yang diterima dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.⁵⁶⁾

84

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Pada Pasal 1330 KUHPdata telah disebutkan terkait syarat kecakapan dalam membuat perjanjian,⁵⁷⁾ diantaranya:

Tak cakap untuk membuat ¹⁹ suatu perjanjian adalah :

- a. Belum masuk masa dewasa;
- b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
- c. Seorang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan pada umumnya semua kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Khususnya mengenai perempuan yang telah kawin, dikatakan oleh Mariam Darus Badruzaman bahwa:

⁵⁵⁾ Riduan Syahrani., H, *Op. cit*, hlm 206

⁵⁶⁾ Subekti, R. dan Tjitrosudibio, R, *Op. cit*, hlm. 206.

⁵⁷⁾ Astuti, D. T., 2017, Masalah Kedewasaan Sebagai Syarat Sahnya Perjanjian (Tinjauan Yuridis Pasal 1330 Ayat 1 Kuh Perdata). *Journal Of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 4(2), 911-914.

KUHPerdata memandang jika ³⁴ seorang wanita yang telah bersuami tidak cakap untuk mengadakan perjanjian. ¹ Sejak tahun 1963 dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3/1963 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia, bahwa kedudukan wanita yang telah bersuami dianggap sama derajatnya dengan pria sehingga dalam melakukan perbuatan hukum dan menghadap di depan pengadilan ia tidak memerlukan bantuan dari suaminya. Jika demikian maka sub 3 dari Pasal 1330 KUHPerdata saat ini sudah merupakan kata-kata yang hampa.⁵⁸⁾

⁴² Selain itu orang yang belum dewasa dan orang yang ditaruh dibawah pengampuan dianggap tidak cakap. ⁷⁰ Pasal 330 KUHPerdata menjelaskan bahwa orang yang belum dewasa yaitu mereka yang belum genap berumur 21 tahun dan belum menikah, meski ⁴⁰ dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan, mengatakan bahwa perkawinan dapat diizinkan apabila pria telah mencapai 19 tahun dan wanita telah mencapai 16 tahun, oleh sebab itu batas kedewasaan secara Undang-Undang perkawinan lebih rendah dibandingkan dengan KUHPerdata.

3. Suatu hal tertentu

Mariam Darus Badruzaman menyatakan bahwa syarat suatu hal tertentu yakni “suatu perjanjian mesti mempunyai obyek (*bepaald onderweep*) tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan.”⁵⁹⁾

H. Riduan Syahrani memberikan keterangan terkait syarat ini yakni:

Barang yang menjadi obyek suatu perjanjian merupakan suatu hal tertentu dalam perjanjian. Merujuk Pasal 1333 KUHPerdata barang yang menjadi obyek suatu perjanjian mesti tertentu, setidaknya ⁴ tidaknya harus ditentukan, asalkan dapat diperhitungkan. Kemudian pada Pasal 1334 ayat (1) KUHPerdata ditegaskan bahwa barang - barang yang baru akan ada kemudian hari juga dapat menjadi obyek suatu perjanjian.⁶⁰⁾

⁵⁸⁾ Mariam Darus Badruzaman, *Op. cit* hlm. 104.

⁵⁹⁾ Riduan Syahrani., H, *Op. cit*, hlm. 105.

⁶⁰⁾ *Ibid*, hlm. 209-210.

Berdasarkan pernyataan di atas, pengertian suatu hal tertentu yaitu terdapat obyek perjanjian tertentu atau setidaknya tidaknya dapat ditentukan, jika berupa barang maka wajib ditentukan jenisnya.

4. Suatu Sebab Yang Halal

Mengenai syarat suatu sebab yang halal, diberikan keterangan oleh Mariam Darus Badruzaman bahwa:

Menurut yurisprudensi yang ditafsirkan dengan klausa adalah isi atau maksud dari perjanjian. Melalui syarat kuasa di dalam praktek, maka ia merupakan upaya untuk menempatkan perjanjian di bawah pengawasan hakim.

Hakim dapat menguji apakah tujuan dari perjanjian itu dapat dilaksanakan dan apakah isi perjanjian tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Sebab (kausa) yang dimaksudkan dalam syarat ini adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Isi perjanjian yang halal berarti isi perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan.⁶¹⁾

Dalam Pasal 1320 KUHPerdara ini tidak ditentukan adanya formalitas tertentu untuk sahnya perjanjian. Oleh karenanya, para ahli hukum mengatakan dalam Pasal ini terkandung asas konsensualitas.

Mengenai pengertian dari asas konsensualitas ini diberikan penjelasan oleh Mulyadi Widjaja bahwa :

Asas konsensualitas memperlihatkan kepada kita semua, bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat secara lisan antara dua atau lebih orang telah mengikat dan karenanya telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan atau consensus, meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan semata-mata.

⁶¹⁾ *Ibid*, hlm. 106-107.

Ini berarti pada prinsipnya perjanjian yang mengikat dan berlaku sebagai perikatan bagi para pihak yang berjanji tidak memerlukan formalitas.⁶²⁾

3. Azas-azas Perjanjian

Menurut J. Satrio :

Sistem hukum memiliki keterkaitan kuat dengan suatu asas. Sistem terdiri dari berbagai komponen atau unsur yang saling terkait serta mempengaruhi satu sama lainnya oleh satu atau beberapa asas.⁶³⁾

Subekti berpendapat bahwa:

Sistem merupakan catatan atau susunan teratur, bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain sehingga menjadi keseluruhan, tersusun atas pola atau rencana dari hasil suatu pemikiran untuk mencapai tujuan.⁶⁴⁾

Buku III KUHPerduta menganut sistem terbuka yang berarti bahwa hukum perjanjian secara pengaturan dibebaskan pada masyarakat dalam melakukan perjanjian namun tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal-Pasal terkait hukum perjanjian dalam KUHPerduta dianggap sebagai hukum pelengkap sehingga dapat dikesampingkan jika disepakati para pembuat perjanjian. Jika para pihak tersebut tidak mengatur sendiri suatu hal maka dianggap tunduk pada pasal-Pasal dalam KUHPerduta. Beberapa asas utama pada hukum perjanjian menurut KUHPerduta adalah asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas obligatoir, dan asas *pacta sunt servanda*.⁶⁵⁾

Berdasarkan Pasal 1320 jo Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta dikenal adanya asas konsensual, yang dimaksud adalah bahwa perjanjian/kontrak

⁶²⁾ Mulyadi K. dan Wijaya G., *Perikatan yang lahir dari perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 34-35.

⁶³⁾ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 56.

⁶⁴⁾ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 38.

⁶⁵⁾ Munir Fuady, *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 50.

lahir pada saat terjadinya consensus/sepakat dari pihak pembuat kontrak terhadap obyek yang diperjanjikan.⁸¹

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio berpendapat jika :

Asas konsensualisme sebagai kesepakatan para pihak mengenai hal-hal pokok sehingga pada detik itulah perjanjian itu lahir. Konsensualisme berasal dari kata *consensus* dengan makna sepakat atau persesuaian kehendak.⁶⁶⁾

Sedangkan Marjanne Termoshuizen menyatakan:

“Dalam bahasa Belanda disebut dengan *wilsovereenstemming* yang berarti sepakat (yang sesuai), persesuaian kehendak, persamaan kehendak, persetujuan”.⁶⁷⁾

Mariam Darus Badruzaman melukiskan pengertian sepakat, yaitu :

Pernyataan kehendak yang disetujui (*overeenstemende wilsverklaring*) antara pihak-pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*), pernyataan yang menerima penawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*). Jadi, pertemuan kehendak dari pihak yang menawarkan dan kehendak dari pihak yang akseptasi itulah yang disebut sepakat dan hal itu menimbulkan/melahirkan kontrak / perjanjian.⁶⁸⁾ Dapat disimpulkan jika asas konsensualisme sebagai suatu asas yang menyatukan perjanjian dan perikatan sejak tercapainya kesepakatan. Dengan kata lain, perjanjian sudah sah dan mengikat sejak disepakati terkait hal-hal pokok dan tidak diperlukan sesuai formalitas.⁶⁹⁾

⁶⁶⁾ Subekti, R. dan Tjitrosudibio, R., *Kamus Hukum*, PT. Pradinya Paramita, Jakarta, 2002, hlm. 28.

⁶⁷⁾ Marjanne Termoshuizen, *Kamus Belanda-Indonesia*, Djembatan, Jakarta, 2002, hlm. 540.

⁶⁸⁾ Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dan Penjelasan*, PT. Alumni, Bandung, 2011.

⁶⁹⁾ Subekti R, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1996, hlm. 15.

Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contrac*) menjelaskan bahwa para pihak pada suatu kontrak secara prinsip bebas membuat atau tidak membuat, bebas untuk mengatur isi kontrak tersebut, selama tidak bertentangan pada hukum berlaku yang bersifat memaksa yakni Pancasila dan UUD 45. Berdasarkan hukum Indonesia yang berlaku saat ini, asas hukum perjanjian secara umum dan kebebasan berkontrak secara khusus berakar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dimana falsafah Pancasila telah mengatur keseimbangan antara pelaksanaan hak asasi dan kewajiban asasi. Asas kebebasan berkontrak berkaitan erat dengan asas hukum khususnya hukum perdata yang menyatakan bahwa pada dasarnya orang bebas untuk melakukan sesuatu selama hal tersebut tidak dilarang. Pada Pasal 1320 KUHPerdata tidak disebutkan formalitas tertentu disamping kesepakatan yang telah tercapai, dengan pengertian bahwa kesepakatan melahirkan perjanjian.

Sehingga disimpulkan jika pada umumnya perjanjian bersifat konsensual, apabila Undang-Undang mengatur formalitas tertentu maka hal tersebut merupakan pengecualian. Perjanjian-perjanjian yang ditetapkan formalitas tertentu dengan ancaman batalnya perjanjian apabila tidak menuruti bentuk yang dimaksud disebut perjanjian formil.⁷⁰⁾

Asas Obligatoir merupakan asas yang menjelaskan apabila suatu kontrak telah dibuat maka para pihak telah terikat meskipun keterikatannya terbatas pada kewajiban semata-mata dan haknya belum beralih sebelum penyerahan (*levering*). Sedangkan asas *Pacta Sunt Servanda* secara harfiah bermakna “janji itu mengikat”. Dengan artian suatu kontrak yang sudah dibuat secara sah oleh para pihak akan mengikat para pihak. Bahkan mengikatnya setara kekuatan mengikat Undang-Undang yang dibuat oleh pemerintah.

4. Bentuk Perjanjian

Pada umumnya bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu : perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis (lisan). Perjanjian tertulis

⁷⁰⁾ Subekti R., *Op. cit*, hlm. 16.

⁸³ adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan yang dituangkan menjadi akta otentik (perjanjian disahkan oleh pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Undang-Undang) dan akta dibawah tangan (perjanjian yang dibuat oleh para pihak saja), ⁹⁸ sedangkan perjanjian tidak tertulis (lisan) merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak ⁵² yang dapat dikenali sebagai bunyi yang didengar telinga, tanda-tanda atau isyarat yang dapat dilihat oleh mata atau dengan cara bermakna lainnya yang dapat dimengerti pancaindra.

²¹ 5. Macam-macam Perjanjian

Secara umum perjanjian dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu Perjanjian Obligatoir dan Non Obligatoir. Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu. Sedangkan perjanjian non obligatoir adalah perjanjian yang tidak mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu.

Perjanjian Obligatoir terbagi menjadi beberapa macam, yaitu:⁷¹⁾

- a. Perjanjian dengan cuma-cuma dan perjanjian atas beban. Perjanjian dengan cuma-cuma adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri (Pasal 1314 ayat (2) KUHPerdara). Sedangkan perjanjian atas beban adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu untuk melakukan prestasi berkaitan langsung dengan prestasi yang harus dilakukan oleh pihak lain.
- b. Perjanjian dengan beban adalah suatu perjanjian dimana salah satu pihak memberikan keuntungan kepada pihak lain dengan menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri.
- c. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik.
Perjanjian sepihak adalah suatu perjanjian dimana hanya terdapat kewajiban pada salah satu pihak saja, perjanjian timbal balik adalah suatu perjanjian yang member kewajiban dan hak kepada kedua belah pihak.

⁷¹⁾ Riduan Syahrani, H., *Op. cit*, hlm. 196.

d. Perjanjian Konsensuil, Formal dan riil.

Perjanjian konsensuil adalah perjanjian dianggap sah apabila ada kata sepakat antara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Perjanjian formal adalah suatu perjanjian yang harus dilakukan dengan suatu bentuk tertentu, yaitu dengan cara tertulis. Perjanjian riil adalah suatu perjanjian dimana selain diperlukan adanya kata sepakat, harus diserahkan.

e. Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus. Perjanjian campuran adalah perjanjian yang mengandung berbagai perjanjian yang sulit dikualifikasikan.

Pada sistem KUHPerdara dimungkinkan para pihak melakukan persetujuan yang sama sekali tidak diatur dalam KUHPerdara, KUHDagang atau Undang-Undang lain, dengan istilah “*onbenoemde overeenkomsten*” yang berarti persetujuan-persetujuan yang tidak boleh dalam Undang-Undang.⁷²⁾

Menurut Wirjono Prodjodikoro:

Untuk persetujuan-persetujuan tersebut berlakulah KUHPerdara Buku III Bab I-IV sepenuhnya ditambah dengan segala sesuatu yang disetujui kedua belah pihak serta dalam hal ini yang penting adalah maksud sebenarnya dari para pihak.⁷³⁾

Perjanjian bernama atau khusus adalah jenis perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara. Pembentuk undang-undang telah memberi nama pada macam-macam perjanjian dalam KUHPerdara yang meliputi:

a) Perjanjian jual-beli; b) Perjanjian tukar menukar; c) Perjanjian sewa menyewa; d) Perjanjian untuk melakukan pekerjaan atau perjanjian kerja atau perjanjian perburuhan; e) Perjanjian perseroan atau *maatschap* atau perjanjian

⁷² Putri, I. M. A., Djakaria, M., & Zamil, Y. S. (2020). Akibat Hukum Klausula Pemutusan Secara Sepihak Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Ppjb) Hak Milik Atas Tanah. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(2), 223-240.

⁷³) Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Penerbit Sumur Bandung, Bandung, 1991, hlm. 14.

perikatan perdata atau perjanjian persekutuan; f) Perjanjian perkumpulan; g) Perjanjian Pemberi (hibah); h) Perjanjian penitipan barang; i) Perjanjian pinjam pakai; j) Perjanjian pinjam mengganti; k) Perjanjian bunga tetap atau bunga abadi; l) Perjanjian untung-untungan; m) Perjanjian pemberi kuasa (*last geving*); n) Perjanjian penanggungan (*brogtocht atau guarantee*); dan o) Perjanjian perdamaian.⁷⁴⁾

Sedangkan Perjanjian tidak bernama (inominat) adalah perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdata sehingga pada perkembangannya perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam transaksi ekonomi dan perdagangan, semisal:

1. Perjanjian sewa-beli,
2. Perjanjian Fidusia,
3. Perjanjian Kredit dan lainnya.

6. Kelalaian/Wanprestasi

Prestasi adalah kewajiban yang lahir dari sebuah perikatan baik karena Undang-Undang maupun karena perjanjian. Menurut Pasal 1234 KUHPerdata “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Dapat dikatakan wanprestasi atau kelalaian apabila salah satu pihak tidak melakukan apa yang diperjanjikan itu,^{75)} dapat berupa empat macam, yakni:

1. Tidak mengikuti atau melaksanakan isi perjanjian.
2. Tidak mengikuti sebagaimana yang dijanjikan, meskipun melaksanakan.
3. Tidak tepat waktu dalam melaksanakan isi perjanjian.
4. Melanggar batasan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

^{74)} Marhanis Abdul Hay, *Hukum Perbankan di Indonesia*, jilid II, Pradinya Paramita, Jakarta, 1975, hlm. 145.

⁷⁵ Prayogo, S., 2016, Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(2), 280-287.

7. Hapusnya Perjanjian

Perjanjian dapat dihapus dengan cara-cara:

a. Pembayaran

Merujuk pasal 1382 KUHPerdata dimungkinkan menggantikan hak-hak seorang kreditur/berpiutang yang disebut *subrogatie*. *Subrogatie* dapat terjadi karena Pasal 1401 KUHPerdata dan Pasal 1402 KUHPerdata.

b. Penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan atau penitipan uang atau barang pada Panitera Pengadilan Negeri.⁷⁶⁾

Pembayaran yang harus dilakukan jika kreditur menolak pembayaran utang dari debitur. Debitur dapat memohon kepada Pengadilan Negeri untuk mengesahkan penawaran pembayaran yang diikuti dengan penyerahan uang atau barang sebagai tanda pelunasan atas utang debitur kepada Panitera Pengadilan Negeri. Setelah penawaran pembayaran itu disahkan oleh Pengadilan Negeri, maka barang atau uang yang dibayarkan akan disimpan atau dititipkan kepada Panitera Pengadilan Negeri, dengan demikian hapuslah utang piutang itu.

c. Pembaharuan utang atau novasi

Pembuatan perjanjian baru untuk menggantikan suatu perjanjian lama. Pada pasal 1413 KUHPerdata terdapat 3 macam cara pelaksanaan suatu pembaharuan utang atau novasi, yaitu yang diganti debitur, krediturnya (subyeknya) atau obyek dari perjanjian itu.

d. Perjumpaan utang atau Kompensasi

Proses penghapusan/pelunasan utang dengan jalan memperjumpakan atau memperhitungkan utang piutang secara timbal-balik antara kreditur dan debitur. Apabila debitur mempunyai suatu piutang pada kreditur, maka antara debitur dan kreditur memiliki hak yang sama untuk menagih piutang satu dengan lainnya. Menurut Pasal 1429 KUHPerdata,

⁷⁶ Fithry, A., & Sjaifurrachman, S. (2016). Tinjauan Yuridis Tentang Tanah Hak Milik Yang Digunakan Oleh Negara Untuk Kepentingan Umum. *Jendela Hukum*, 3(1), 48-58.b

perjumpaan utang dapat terjadi tanpa membedakan darimana sumber utang-piutang antara kedua belah pihak itu telah terjadi, kecuali:

- (i) Jika penghapusan/pelunasan itu dilakukan dengan cara melawan hukum.
 - (ii) Jika dituntutnya pengembalian barang sesuatu yang dititipkan atau dipinjamkan.
 - (iii) Suatu utang bersumber dari tunjangan nafkah yang telah dinyatakan tak dapat disita (alimentasi).
- e. Percampuran utang
- Jika kedudukan orang berpiutang (kreditur) dan orang berutang (debitur) berkumpul pada satu orang, maka terjadi hukum suatu percampuran utang dengan mana utang-piutang itu dihapuskan. Contohnya debitur menikah dengan kreditur, atau debitur ditunjuk sebagai ahli waris tunggal oleh krediturnya.
- f. Pembebasan utang
- Merujuk pasal 1439 KUHPerdara, definisi pembebasan utang yakni suatu perjanjian yang berisi kreditur dengan sukarela membebaskan debitur dari segala kewajibannya.⁷⁷⁾
- g. Musnahnya barang yang terutang
- Jika barang tertentu yang menjadi obyek perjanjian musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, hingga sama sekali tak diketahui keberadaannya maka hapuslah perikatannya, apabila barang musnah atau hilang di luar kesalahan si berutang dan sebelum ia lalai menyerahkannya.
- h. Batal/Pembatalan
- Merujuk pasal 1446 KUHPerdara bahwa pembatalan atas perjanjian yang telah dibuat antara kedua belah pihak dapat dimintai pembatalan pada hakim apabila salah satu pihak yang melakukan perjanjian tidak memenuhi syarat subyektif yang tercantum pada syarat sahnya perjanjian.

⁷⁷ Rohmah, N. L., 2017, Pengaruh Aspek Hukum Perjanjian (Akad) Dan Penjaminan Terhadap Antisipasi Pembiayaan Bermasalah Pada Pt. Bprs Rahma Syariah Jl. Dr Wahidin No. 85 Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri. *Qawānīn Journal Of Economic Syaria Law*, 1(1), 61-82.

Menurut Subekti, permintaan pembatalan perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- (i) Secara aktif menuntut pembatalan perjanjian tersebut di depan hakim;
- (ii) Secara pembelaan, artinya menunggu sampai digugat di depan hakim untuk memenuhi perjanjian dan baru mengajukan kekurangan dari perjanjian itu.

i. Berlakunya suatu syarat batal

Merujuk pasal 1265 KUHPerdara, syarat batal yakni syarat yang terpenuhi untuk menghentikan perjanjian dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi perjanjian.

j. Lewat waktu

Merujuk pasal 1946 KUHPerdara, lewat waktu atau kadaluwarsa yaitu suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perjanjian dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam Pasal 1967 KUHPerdara disebutkan jika segala tuntutan hukum bersifat kebendaan atau perseorangan dapat dihapus apabila daluwarsa dengan batas waktu tiga puluh tahun.

B. Pinjam Nama

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian dari kata Pinjam adalah memakai barang (uang dan sebagainya) orang lain untuk waktu tertentu (kalau sudah sampai pada waktunya harus dikembalikan).

Pengertian Nama masih menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata untuk menyebut atau memanggil orang (tempat, binatang dan sebagainya). Karena dalam hal ini berhubungan dengan perusahaan, maka nama itu sendiri bisa berarti Nama Dagang yang artinya cap atau tanda untuk setiap barang produksi pabrik atau perusahaan yang bersangkutan dan digunakan dalam dunia perdagangan.

Pengertian Pinjam Nama itu sendiri dapat berarti memakai atau menggunakan sebutan kepunyaan orang lain untuk waktu tertentu.

C. ¹⁶ **Badan Usaha**

1. **Pengertian Badan Usaha**

Pengertian Badan Usaha menurut Wikipedia Bahasa Indonesia adalah Kesatuan yuridis, teknis dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan.

Merujuk pada KBBI ³⁶ bahwa badan usaha merupakan sekumpulan orang dan modal yang mempunyai aktivitas bergerak di bidang perdagangan atau dunia usaha/perusahaan. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Pajak Indonesia, badan usaha bermakna kesatuan sekumpulan orang dan/atau modal, melakukan usaha atau tidak mencakup perseoran komanditer, perseoran terbatas, Badan Usaha Milik Negara atau Milik Daerah, organisasi sosial politik, kongsi, firma ⁵ atau organisasi lainnya, lembaga badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk badan usaha tetap.

2. **Bentuk dan Jenis-Jenis Badan Usaha di Indonesia**

Terdapat beberapa bentuk badan usaha di Indonesia, yakni:⁷⁸⁾

I. **Badan Usaha Milik Negara (BUMN)**

Merupakan badan usaha yang dimodali dan dimiliki oleh pemerintah, berasal dari kekayaan negara.

1. Perjan merupakan bentuk BUMN yang seluruh modalnya berasal dan dikuasai oleh pemerintah. Bentuk ini biasanya beroperasi sebagai unit pelayanan masyarakat, semisal PT. Kereta Api Indonesia. Saat ini BUMN dalam bentuk Perjan sudah ditiadakan karena mengalami kerugian terus-menerus.
2. Perum merupakan perubahan bentuk BUMN dari Perjan. Perum dikelola oleh pemerintah dengan pekerjanya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun bentuk BUMN ini tetap mengalami kerugian, hingga

⁷⁸ Fitriani, R., 2017, Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(1), 136-145.

akhirnya pemerintah menjual sebagian saham ke publik yang kemudian berubah status menjadi Persero.

3. Persero merupakan badan usaha yang tetap dikelola oleh negara. Persero bertujuan untuk memberikan pelayanan pada masyarakat dan sekaligus mencari profit. Dengan begitu, Persero tidak akan mengalami kerugian.

Dibawah ini beberapa contoh Persero Badan Usaha Milik Negara (BUMN):

- PT. Jasa Raharja (Persero)
- PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
- PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
- PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)
- PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)
- PT Adhi Karya (Persero) Tbk
- PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- dan lain-lain,

5 II. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)

Badan Usaha Milik Swasta atau disingkat BUMS merupakan badan usaha yang seluruh modalnya berasal dari pihak swasta, baik dalam negeri maupun asing.

1. Perseroan Terbatas (PT)

PT merupakan bentuk persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian. Modal ini terbagi dalam saham yang memenuhi syarat berdasarkan undang-undang. Terdapat jenis PT yang nanti memiliki regulasi dan karakteristik berbeda, diantaranya:

- Tertutup (PT Biasa)
- Terbuka (PT Tbk)
- Penanaman Modal Asing (PT PMA)
- Penanaman Modal Dalam Negeri (PT PMDN)
- PT Persero

Kelebihan PT adalah kewajiban yang terbatas. Artinya kerugian hanya sebatas modal yang disetorkan. Selain itu, dapat berganti pemilik

atau diwariskan, akses terhadap modal sangat mudah, jauh terlihat lebih profesional, serta pemisahan antara kekayaan pemegang saham dan perusahaan.

2. Perusahaan Perseorangan

Pemodal bertanggung jawab atas kegiatan usaha termasuk resiko. Oleh sebab itu, harta pribadi dan perusahaan sering dianggap sebagai kekayaan perusahaan. Badan usaha ini memiliki kelebihan terkait kebebasan bergerak, tidak ada pemungutan pajak perusahaan, sehingga hanya pajak pemilik saja. Selain itu, pemilik berkuasa penuh atas bidang usaha dengan kerahasiaan yang terjamin dan proses pengambilan keputusan yang cepat.

3. Firma (Fa)

Firma terbentuk atas persekutuan dua orang atau lebih dengan membentuk nama bersama. Tanggung jawab maupun kewajiban anggota tidak terbatas dan sama, termasuk soal hutang perusahaan. Firma memiliki kelebihan atas penguasaan keuntungan yang tinggi meskipun harus dibagi dengan sekutunya. Selain itu, penanganan aspek hukum minimal. Namun Firma memiliki kekurangan karena rentan atas konflik pembagian keuntungan dan strategi bisnis.

4. CV (*Commanditaire Vennootschap*)

Merupakan badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih yang terbagi atas sekutu aktif (yang menjalankan usaha) dan sekutu pasif (yang memberikan modal). Meski terlihat sederhana, CV memiliki hak yang sama dengan PT dalam proses kegiatan usaha yang artinya diperbolehkan melakukan kegiatan bisnis dengan pemerintah (*tender*) maupun swasta, namun tanggungan pajak lebih rendah dari PT. Oleh sebab itu banyak orang memilih CV karena proses yang mudah dengan status hampir setara PT. Selain itu, pemisahan kekayaan CV dan sekutu juga dilakukan, serta kegiatan manajemen yang jauh lebih baik. Namun tentu terdapat kekurangan yakni bidang usahanya terbatas dan jika pemodal menjadi pelaksana maka ia akan bertanggung jawab secara pribadi.

16 5. Koperasi

Koperasi sebagai badan usaha yang mana anggota⁵ tergabung secara sukarela atas dasar persamaan hak dan kewajiban. Biasanya seseorang yang memiliki jiwa sosial tinggi banyak mendirikan badan usaha dengan asas gotong royong sehingga keuntungan kegiatan koperasi akan dibagi rata ke seluruh anggota.

Perbedaan antara badan usaha dan perusahaan terkait aspek-aspek hukum untuk mencapai tujuan oleh badan usaha, yakni dalam memperoleh barang atau jasa. Sedangkan perusahaan sebagai alat mencapai tujuan badan usaha tersebut. Dapat dikatakan bahwa badan usaha sebagai suatu lembaga, sedangkan perusahaan sebagai tempat badan usaha tersebut beroperasi untuk mencapai tujuan. Sehingga tidak heran jika badan usaha bisa memiliki lebih dari satu perusahaan untuk memaksimalkan laba. Secara sederhana, perbedaan badan usaha dengan perusahaan dapat kita lihat pada penjelasan kali ini:

- Badan usaha menghasilkan untung atau rugi sedangkan perusahaan menghasilkan barang dan jasa.
- Perusahaan dapat berbentuk toko instansi, pabrik, sedangkan badan usaha meliputi PT, CV, koperasi, firma, dan lain-lain.¹⁶

D. Tender

Istilah mengenai lelang dan tender sekilas hampir sama,⁷⁹⁾ baik dilihat dari segi prosesnya maupun hasilnya. Keduanya merupakan kegiatan jual beli barang dan jasa maupun paket pekerjaan dalam proyek tertentu.

Menurut wikipedia, Tender adalah tawaran resmi dan terstruktur untuk mencari mitra yang mengajukan harga, memborong pekerjaan, atau menyediakan barang dan jasa. Dalam sektor pemerintahan, tender resmi

⁷⁹ Ardian, A., & Fernando, Y. (2020). Sistem Informasi Manajemen Lelang Kendaraan Berbasis Mobile (Studi Kasus Mandiri Tunas Finance). *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi*, 1(2), 10-16.

⁴⁸ sering disyaratkan secara rinci oleh hukum untuk memastikan bahwa proyek yang menggunakan dana negara dilakukan dengan bebas, adil, serta terlepas dari suap atau nepotisme.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tender didefinisikan sebagai tawaran untuk mengajukan harga, memborong pekerjaan, atau menyediakan pekerjaan. Proses ini melibatkan pihak pelaksana tender, pemilik usaha atau proyek, dan vendor penyedia barang atau jasa. Tawar menawar dengan metode ini menempatkan pihak pelaksana tender sebagai pembuat keputusan vendor yang dipilih.

Sedangkan pengertian tender menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dapat dilihat dari Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (36) Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya.

Mengenai pengertian lelang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penjualan di hadapan banyak orang dengan tawaran yang atas mengatasi dan dipimpin oleh pejabat lelang. Jual beli metode lelang dilakukan dengan proses tawar menawar harga tertinggi dan semakin meninggi setelah pengumuman lelang. Penawaran dalam lelang dilaksanakan secara umum dan terbuka untuk semua pihak yang mengikutinya.

Pengertian di atas menunjukkan kesamaan proses berupa tawar menawar, namun dalam beberapa aspek terdapat perbedaan antara keduanya.

Berikut beberapa perbedaan lelang dengan tender yang perlu diketahui.

1. Tujuan

Perbedaan lelang dan tender yang pertama terdapat pada tujuannya. Tujuan tawar menawar dalam metode lelang lebih mengarah pada menjual barang . Sedangkan tujuan tawar menawar dalam metode tender lebih mengarah pada pengadaan barang atau jasa yang diperlukan.

2. Pihak yang Terlibat

Bentuk kerjasama dalam metode tender adalah kerjasama bisnis dengan melibatkan instansi yang saling berkepentingan. Baik instansi pemerintahan maupun swasta, keduanya dapat terlibat dalam tender. Sedangkan pihak yang terlibat dalam tawar menawar lelang lebih bersifat umum dan dilakukan secara terbuka.

3. Definisi

Perbedaan lelang dan tender yang terakhir adalah pada definisi. Lelang lebih didefinisikan sebagai proses tawar menawar dalam menjual sesuatu untuk memperoleh harga tertinggi atas keputusan pengelola lelang. Sedangkan, tender merupakan proses tawar menawar yang tidak harus pada harga tertinggi dengan pemegang keputusan adalah penyelenggara tender. Hal yang perlu diperhatikan adalah dalam PP No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, kedua metode ini dianggap sama di mata hukum.

E. Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

1. Pengertian Pengadaan Barang / Jasa

Pengertian Barang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad). Sedangkan pengertian barang menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilihat dari Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (29) yang menyatakan bahwa barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.

Pengertian Jasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan yang baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain, negara, instansi, dan sebagainya.

Sedangkan Pengertian Jasa Lainnya menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dapat dilihat dari Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (32) yang menyatakan bahwa Jasa Lainnya adalah jasa nonkonsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu Pekerjaan.

Pengertian dari pengadaan barang / jasa menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilihat dari Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang pro sesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

2. Penyedia Barang/Jasa

Menurut Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (28) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

Adapun Persyaratan penyedia barang/jasa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Penyedia sebagaimana dimaksud wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia Barang/Jasa

Persyaratan kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Barang/Jasa , meliputi:

- a. Memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan, antara lain di bidang pekerjaan konstruksi, perdagangan, jasa lainnya, atau jasa konsultansi sesuai dengan skala usaha (segmentasi/klasifikasi), kategori/golongan/sub golongan/kelompok atau kualifikasi lapangan usaha.
- b. Untuk usaha perorangan tidak diperlukan izin usaha.
- c. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- d. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan).
- e. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
- f. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan: Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya; Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan Kartu Tanda Penduduk.
- g. Surat Pernyataan Pakta Integritas meliputi: Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Akan melaporkan kepada PA/KPA jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini; Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1), 2) dan 3) maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- h. Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi: yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam; yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah

yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara; Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; dan ata kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

i. Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama perasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.

¹²
BAB III.

**GAMBARAN UMUM SISTEM PINJAM NAMA BADAN USAHA UNTUK
TENDER PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

A. Pemahaman mengenai Persekutuan Komanditer (CV)

1. Pengertian Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*)

⁹²
Diantara bentuk perusahaan bukan badan hukum yang diatur dalam buku pertama Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, titel ke-3, pasal 16 hingga 35 adalah Persekutuan Komanditer atau CV. Pasal 19 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ditegaskan:

Persekutuan dengan jalan meminjam uang atau disebut juga persekutuan komanditer, diadakan antara seorang sekutu atau lebih yang bertanggung jawab secara pribadi dan untuk seluruhnya dengan seorang atau lebih sebagai peminjam uang.

Persekutuan Komanditer juga disebut CV merupakan bentuk Perusahaan yang proses pendiriannya dilakukan oleh satu atau beberapa orang dengan saling tanggung menanggung dan bertanggung jawab secara seluruhnya atau secara solider, dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (*Geldschieter*) serta diatur dalam KUHD. CV juga dapat dikatakan permitraan atas ⁷⁴ satu atau lebih mitra biasa (komplementer) dan satu atau lebih mitra diam (komanditer), dengan menekankan pada ⁸⁵ tanggung jawab atas semua utang permitraan berdasarkan kontribusinya. Kehadiran mitra diam adalah ciri utama dari CV atau permitraan terbatas. Dalam proses pendirian dilakukan pendaftaran guna mendapatkan akta. Namun persekutuan ini bukan merupakan badan hukum (sama dengan firma), sehingga tidak memiliki kekayaan sendiri.

Pada kepengurusan persekutuan, sekutu komanditer tidak diperkenankan melakukan pengurusan meskipun adanya surat kuasa. Sekutu komanditer hanya dapat mengawasi pengurusan apabila ditentukan demikian dalam Anggaran Dasar (AD) persekutuan. Apabila ketentuan tersebut dilanggar, pada Pasal 21 KUHD dijelaskan berupa pemberian sanksi dimana sekutu

komplementer bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan. Sebaliknya, sekutu komplementer yang hanya boleh melakukan hubungan terhadap pihak ketiga, sehingga bertanggung jawab penuh kepada pihak ketiga. Persekutuan Komanditer juga dapat dikatakan sebagai badan usaha yang didirikan oleh satu orang atau lebih yang mempercayakan uang atau barang kepada satu orang atau lebih yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggotanya. Berdasarkan definisi para ahli, persekutuan komanditer yaitu suatu badan usaha yang mempersekutukan modal dari dua orang atau lebih yang terbagi dalam dua jenis sekutu.

Berdasarkan definisi di atas, sekutu dikelompokkan menjadi dua:

1. Sekutu aktif atau sekutu komplementer (Pengurus) yang juga dapat disebut sebagai persero kuasa bertanggungjawab menjalankan perusahaan dan berhak melakukan perjanjian dengan pihak ketiga serta bertanggungjawab terhadap utang piutang (harta pribadinya) berdasarkan Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Selain itu, berlaku ketentuan keanggotaan firma kepada sekutu aktif sehingga bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan anggota firma lain karena mereka mencampuri pengurusan itu.
2. Sekutu Pasif atau Sekutu Komanditer (Tidak Kerja) yang juga dapat disebut sebagai persero diam berdasarkan Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, sebagai penyerta modal sehingga hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disertakan atau pelepas uang (*geldschietter, financial backer*). Kedudukan sekutu ini diartikan sebagai pihak yang menitipkan modal pada suatu perusahaan, berhak atas hasil keuntungan dari inbreng yang dimasukan namun tidak ikut campur dalam kepengurusan maupun kegiatan usaha perusahaan. Berdasarkan Pasal 20, kerugian yang ditanggung sekutu komanditer sebatas sejumlah modal yang ditanamkan serta pada pelaksanaannya nama Sekutu Komanditer tidak boleh diketahui, itu sebabnya disebut komanditer atau *commanditeire vennoot* yang berarti *sleeping partner* atau *silent partner*.

Dalam pelaksanaannya terjadi perkembangan terkait kedudukan permodalan. Jika modal CV atas nama perseorangan dianggap tidak atau belum mencukupi, maka dapat dikembangkan menjadi CV yang berbagi atas saham (Sekutu Komanditer dan Sekutu Komplementaris) dengan tujuan dapat menghimpun dana yang lebih besar. Modal yang dibutuhkan terbagi menjadi tanggungan pemegang saham dan seluruh pemegang saham berkedudukan sebagai Sekutu Komanditer.

Terdapat dua cara dalam memperoleh kepemilikan saham oleh Sekutu Komanditer, yaitu a) jika komanditaris membayar secara tunai saham penuh, kepadanya dapat diberikan "saham atas tunjuk" atau pembawa (*aandelen aantonder, bearer shares*) juga disebut *share issue in bearer form* atau dalam bahasa sehari-hari dinamai "saham blanko". Artinya, nama komanditaris sebagai pemegang saham atau pemilik saham tidak disebut dan siapa yang dapat menunjukkan saham tersebut dianggap sebagai pemilik. Peralihan haknya kepada orang lain cukup dilakukan dengan penyerahan biasa tanpa formalitas, namun harus melalui persetujuan komplementaris atau Sekutu Komplementer dalam CV;

b) apabila pengambilan saham oleh komanditaris tidak dibayar penuh secara tunai, maka yang harus diberikan kepadanya saham "atas nama" (*aandelen op naam, registered share*). Artinya, nama komanditaris harus disebut di atas saham agar pemiliknya tertentu. Pihak yang berwenang mengalihkannya kepada pihak lain, hanya dapat dilakukan komanditaris yang bersangkutan atau penggantian persero dengan cara "endosemen" yang disertai dengan penyerahan saham tersebut. Dalam hal ini dapat dilihat, terdapat persamaan kedudukan pemegang saham (*shareholders*) dalam PT dengan CV atas saham.

Terlepas dari persamaan tersebut, tetap muncul perbedaan kedudukan pemegang saham (*shareholders*) antara PT dan CV atas saham, yaitu a) pemegang saham (anggota) CV sebagai pengurus (*daden van beheer*) atau Sekutu Komplementaris bertanggung jawab tanpa batas (*unlimited liability*) hingga mencakup harta pribadinya; b) sedangkan pengurus (anggota direksi) PT,

tidak ditanggungkan untuk memikul tanggung jawab pelaksanaan perjanjian maupun utang PT, sehingga hanya bertanggung jawab dalam lingkup pelaksanaan tugas dan fungsi pengurusan yang diberikan kepadanya sesuai dengan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar (AD).

Disimpulkan, CV atas saham sebagai bentuk perusahaan antara CV dengan PT. Sehingga dalam pelaksanaannya, berlaku ketentuan yang mengatur tentang CV serta diterapkan pula secara analogis ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap PT yang berkenaan dengan bidang terkait perusahaan. Wajib dipahami apabila pailit atau meninggal dunia menimpa anggota dalam Sekutu Komanditer (Komanditaris) atau Pemegang Saham CV, tidak akan ada pengaruh terhadap eksistensi kelangsungan CV tersebut. Sebaliknya, jika meninggal dunia atau pailit menimpa anggota dalam Sekutu Komplementer (Komplementaris) atau pengurus CV, maka CV akan berakhir atau bubar, selanjutnya diadakan pemberesan. Berbeda dengan PT, kondisi meninggal atau digantinya anggota direksi, tidak akan mempengaruhi eksistensi PT.

2. Unsur-unsur Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap* atau *Limited Partnership*)

Terdapat unsur-unsur dalam Persekutuan Komanditer sebagai bentuk badan usaha persekutuan yang dibagi dalam 3 unsur, yakni a) unsur CV sebagai perkumpulan (kehendak bersama, kepentingan bersama, **tujuan bersama dan kerja sama**); b) unsur CV sebagai **persekutuan perdata** (inbreng, pembagian keuntungan dan perjanjian timbal balik); dan c) unsur CV sebagai firma (tanggung jawab sekutu kerja bersifat pribadi untuk keseluruhan berdasarkan pasal 18 KUHD, dengan nama bersama atau firma berdasarkan pasal 16 KUHD dan menjalankan perusahaan berdasarkan pasal 16 KUHD). Unsur kekhususan dalam persekutuan komanditer yaitu persekutuan firma dengan bentuk khusus. Bentuk khususnya adalah adanya sekutu komanditer.

3. Ciri Dan Sifat Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap* atau *Limited Partnership*)

Commanditaire Vennootschap atau disingkat CV, memiliki ciri-ciri diantaranya :

1. Memiliki dua keanggotaan yang disebut anggota aktif dan pasif;
2. Anggota aktif merupakan sekutu yang aktif dalam pengelolaan perusahaan;
3. Anggota pasif merupakan sekutu yang pasif dalam pengelolaan perusahaan;
4. Sekutu aktif memiliki tanggungjawab tidak terbatas, sebaliknya bahwa sekutu pasif memiliki tanggungjawab sebatas modal yang diberikan.

Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap/Limited Partnership*) memiliki sifat sebagai berikut:

1. Modal yang telah disetor sulit untuk ditarik;
2. Didirikan banyak pihak sehingga modal cukup besar;
3. Lebih mudah untuk mengurus kredit pinjaman;
4. Terdapat anggota dengan tanggung jawab tidak terbatas (aktif) dan anggota yang hanya menunggu keuntungan (pasif);
5. Lebih mudah untuk didirikan; dan
6. Perusahaan CV memiliki kelangsungan hidup yang tidak menentu.

4. Bentuk Persekutuan Komanditer (CV)

Bentuk bentuk dari Persekutuan Komanditer meliputi:

1. Persekutuan Komanditer (CV) diam-diam, dapat dikatakan belum menyatakan secara jelas kepada pihak ketiga sebagai CV, sehingga menyatakan diri sebagai persekutuan firma, namun di dalam sudah berbentuk CV dikarenakan satu atau beberapa sekutu komanditer.
2. Persekutuan Komanditer (CV) terang-terangan, dapat dikatakan menyatakan diri sebagai CV kepada pihak ketiga, dibuktikan dalam kop surat, papan nama, maupun tindakan hukum mengatasnamakan CV terhadap kepentingan persekutuan.
3. Persekutuan Komanditer (CV) atas saham merupakan CV terang-terangan yang dibangun atas modal saham (biasanya adalah saham atas nama).

Pendirian Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap/Limited Partnership*) memiliki tujuan agar dapat melakukan usaha yang sama atau berbeda dengan persekutuan serta para pendiri/persero dapat menentukan bersifat khusus atau umum.⁸⁰ Namun terdapat bidang usaha yang hanya dapat berjalan apabila berbadan hukum PT. Selain itu, tujuan lainnya agar badan usaha resmi dan legal sehingga mempermudah pergerakan seperti pengadaan barang serta sarana melakukan kerjasama antar instansi.

5. Jenis, Tanggungjawab, Hak Dan Kewajiban Sekutu Pada Persekutuan Komanditer (CV).

Persekutuan Komanditer (CV) terbentuk atas kemitraan dari satu atau lebih mitra biasa dan/atau satu atau lebih mitra diam (Komanditer).

a. Jenis Persekutuan Komanditer

Berdasarkan pada perkembangannya, Persekutuan komanditer memiliki beberapa jenis diantaranya:

1. Persekutuan Komanditer Murni. Dianggap sebagai persekutuan komanditer yang pertama dengan sekutu komplementer atau sekutu aktif hanya satu sehingga yang lainnya adalah sekutu komanditer;
2. Persekutuan Komanditer Campuran. Biasanya berasal dari bentuk firma yang memerlukan tambahan modal. Sekutu komplementer merupakan sekutu firma sedangkan yang menjadi sekutu komanditer adalah sekutu lain atau sekutu tambahan; dan
3. Persekutuan Komanditer Bersaham. Dalam ketentuan bentuk ini, sekutu komplementer maupun sekutu komanditer tidak diperbolehkan mengambil satu saham atau lebih bahkan tidak diperkenankan memperjualbelikan saham. Saham ini ditujukan agar terhindar dari modal beku karena modal yang telah disetorkan dalam persekutuan komanditer tidak mudah untuk ditarik kembali.

⁸⁰ Sitompul, R. A., & Putra, M. F. M. (2022). Keabsahan Akta Pendirian Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*) Oleh Pasangan Suami-Istri Tanpa Perjanjian Pisah Harta. *Jisip (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(3).

Berdasarkan banyaknya tanggungjawab tanggung-menanggung antar sekutu, maka CV terbagi atas dua jenis, yaitu a) CV dengan satu orang sekutu komplementer, hanya memiliki kekuatan kedalam (internal) dan tidak mempunyai kekuatan keluar (*externwerking*) meskipun CV bertindak secara terang-terangan; b) CV dengan beberapa orang sekutu komplementer.

b. Tanggung Jawab Keluar

Tanggungjawab tidak terbatas diberikan pada satu atau beberapa anggota, kemudian anggota lain bertanggung jawab secara terbatas hanya terhadap utang, sehingga antar sekutu memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Secara pribadi pengurus CV bertanggung jawab atas keseluruhan sekutu dalam CV tersebut. Telah diatur bahwasanya sekutu kerja atau sekutu komplementer adalah pihak yang bertanggung jawab dan berurusan dengan urusan di luar berlandaskan Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Pada pasal yang sama juga dijelaskan bahwa sekutu komanditer bertanggungjawab atas penyuplai modal pada sekutu kerja. Merujuk pada Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, sekutu komanditer hanya berwenang atas urusan internal persekutuan. Namun jika pihak sekutu komplementer melanggar Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang maka sekutu komanditer memiliki tanggung jawab ke luar.

Adapun hak dan kewajiban sekutu aktif (komplementer) meliputi:

1. Diwajibkan mengurus dan mengelola CV;
2. Bertanggungjawab dalam tanggung-renteng terhadap kewajiban CV pada pihak ketiga;
3. Diperbolehkan untuk memberi modal uang atau kekayaan lainnya kepada CV;
4. Memiliki hak atas penerimaan ⁶⁶ pembagian keuntungan.

Hak dan kewajiban Sekutu pasif (komanditer) adalah:

1. Diwajibkan memberikan uang maupun kekayaan lainnya pada CV;
2. Memiliki tanggungjawab terhadap kewajiban persekutuan atas pihak ketiga, terbatas pada jumlah uang yang disetor untuk modal persekutuan;
3. Memiliki hak atas penerimaan pembagian keuntungan; dan

4. Sekutu komanditer diperkenankan melaksanakan pengawasan apabila tercatat dalam akta pendirian, namun tidak diperkenankan melaksanakan pengurusan meski menggunakan surat kuasa. Jika dilakukan pengurusan persekutuan, maka diperluas tanggungjawabnya sehingga sama dengan sekutu komplementer, berupa tanggungjawab renteng.

Sekutu Pasif bertugas :

1. Diwajibkan memberi uang, benda ataupun tenaga pada persekutuan sesuai kesanggupan;
2. Memiliki hak atas penerimaan pembagian keuntungan;
3. Memiliki tanggungjawab terbatas atas pemasukan berdasarkan jumlah yang disanggupkan;
4. Tidak memiliki hak untuk mencampuri tugas sekutu aktif (Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), apabila melanggar akan berubah menjadi tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan atau tanggung jawab sekutu aktif (Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang).

Sekutu Aktif bertugas :

1. Mengelola CV;
2. Berhubungan secara hukum pada pihak ketiga; dan
3. Memiliki tanggungjawab secara pribadi untuk keseluruhan risiko.

Adapun risiko pada pengurus CV terkait kinerja perusahaan.⁸¹⁾ Artinya apabila terjadi kerugian, maka akan menjadi tanggungan pengurus dalam melunasi utang perusahaan. Bahkan harta dan kekayaan lainnya dapat menjadi jaminan atas utang perusahaan tersebut.

c. Hak Dan Kewajiban Sekutu Pada Persekutuan Komanditer (CV)

Pada pendirian CV terdapat dua sekutu meliputi sekutu aktif (sekutu komplementer) dan sekutu pasif (sekutu komanditer). Kedua

⁸¹ Saputra, F. I., Abas, M., & Asyahadi, F. (2022). Tanggung Jawab Sekutu Pasif Dalam Persekutuan Komanditer (Cv) Yang Mengalami Kepailitan Dihubungkan Dengan Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Kuhd)(Studi Putusan Nomor: 2/Pdt. Sus-Pailit/2017/Pn. Niaga Sby). *Rechtscientia: Jurnal Mahasiswa Hukum*, 2(2), 79-98.

sekutu tersebut mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Adapun sekutu aktif memiliki hak dan kewajiban diantaranya:

1. Diwajibkan mengelola CV;
2. Dibebankan tanggungjawab tanggung-renteng terhadap kewajiban CV pada pihak ketiga;
3. Memiliki hak untuk memberi uang dan kekayaan lainnya pada CV;
4. Memiliki hak atas pembagian keuntungan.

Sedangkan hak dan kewajiban sekutu pasif yaitu:

1. Ditanggungkan memberi uang atau kekayaan lainnya pada CV;
2. Dibebankan tanggungjawab terkait kewajiban persekutuan atas pihak ketiga, terbatas atas pemasukan berdasarkan jumlah untuk modal persekutuan;
3. Memiliki hak atas pembagian keuntungan;
4. Tidak diperkenankan dalam pengurusan meski menggunakan surat kuasa. Namun, sekutu komanditer diperbolehkan melaksanakan pengawasan apabila tercantum dan ditetapkan pada akta pendirian. Jika diketahui melaksanakan pengurusan persekutuan, akan berakibat pada tanggungjawab secara renteng, sama dengan sekutu komplementer.

d. Struktur Persekutuan Komanditer (CV)

1. Manager, merupakan pribadi yang mengambil keputusan tertinggi dan pembentuk garis-garis besar kebijakan perusahaan terkait operasional serta merancang rencana terstruktur dalam pengembangan perusahaan.
2. Administrasi, merupakan pelaksana kegiatan yang menyangkut administrasi (perkantoran, pelayanan tamu), ketenagakerjaan (kelancaran dan kenyamanan karyawan), hingga laporan keuangan dan pajak perusahaan.
3. Keuangan, penanggungjawab dalam mengatur dan mengelola berbagai pengeluaran untuk pembelanjaan maupun pemasukan perusahaan hingga pemberian upah kepada karyawan.
4. *Maintenance*, penanggungjawab atas pemeliharaan, pemeriksaan, dan perbaikan peralatan maupun mesin-mesin produksi guna menunjang kelancaran pada proses produksi.

5. Supervisor, sebagai pengelola seluruh rangkaian produksi dan operasional pabrik agar dapat menghasilkan produk sesuai target produksi secara kuantitas dan kualitas (berdasarkan biaya efisien) dan mengawasi kerja para karyawan dalam pengawasannya.
 6. Marketing, pengelola dan penanggungjawab atas keseluruhan pemasaran produk yang dihasilkan bidang produksi, mengatur siklus permintaan dan penawaran barang di pasar kemudian melakukan koordinasi dengan bidang produksi.
 7. PU (Pembantu Umum), penanggungjawab dalam melaksanakan kegiatan umum yaitu keamanan, kebersihan, dan membantu tugas di bagian lain (teknis operasional, *maintenance*).
 8. Operator, bekerja sesuai tugas yang sudah disesuaikan dengan bidangnya masing-masing.
- e. Prosedur Pendirian, Hubungan Hukum Dan Jenis Sekutu Persekutuan Komanditer (CV)

Indonesia umumnya menyatakan bahwa CV belum berbadan hukum, meskipun sebetulnya telah dipenuhi syarat-syarat materiil suatu badan hukum, akan tetapi syarat formil yaitu pengesahan dari pemerintah belum terpenuhi. Merujuk pada buku pertama, titel ketiga, bagian kedua Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, sebagai salah satu bentuk perusahaan bukan badan hukum ditegaskan:

Status hukum seorang sekutu komanditer dapat disamakan dengan seorang yang meminjamkan atau menanamkan modal pada suatu perusahaan dan diharapkan dari penanaman modal itu adalah hasil keuntungan dari modal yang dipinjamkan atau ditanamkan tersebut.

1. Proses Pendirian Persekutuan Komanditer (CV)

Tidak diatur mengenai pendaftaran, pendirian maupun pengumuman persekutuan komanditer dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang maka dapat dilakukan perjanjian secara lisan atau kesepakatan antar pihak (Pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang). Pendirian persekutuan komanditer di Indonesia, dapat dilakukan dengan membuat akta pendirian atau berdasarkan

akta notaris, mendaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang lalu diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI. Sehingga dalam pendiriannya seperti pendirian persekutuan firma.

Merujuk pada Pasal 1633 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keuntungan yang didapatkan Sekutu Komanditer berdasarkan Anggaran Dasar Persekutuan. Apabila tidak tercantum dalam Anggaran dasar maka keuntungan disesuaikan dengan jumlah pemasukan.

Pendirian CV atas saham bersifat "bebas" yang artinya tidak mesti berbentuk akta notaris maupun formalitas pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Namun dalam praktik, para pelaku usaha membuatnya dalam akta notaris. Ikhtisar resmi isi Akta Pendirian Persekutuan Komanditer diantaranya:

1. Nama lengkap, pekerjaan dan tempat tinggal para pendiri.
2. Ditetapkan nama Persekutuan Komanditer.
3. Keterangan Persekutuan Komanditer yang bersifat umum, juga terbatas diperuntukan untuk menjalankan sebuah perusahaan cabang secara khusus.
4. Tandatangan perjanjian atas nama persekutuan bagi nama sekutu yang tidak berkuasa.
5. Awal waktu dan masa berlaku Persekutuan Komanditer.
6. Hal lainnya terkait kepentingan pihak ketiga atas sekutu pendiri.
7. Tanggal pendaftaran akta pendirian ke Pengadilan Negeri.
8. Pembentukan kas uang Persekutuan Komanditer yang dikhususkan untuk penagih dari pihak ketiga, apabila kosong maka berlaku tanggungjawab sekutu secara pribadi untuk keseluruhan.
9. Pengeluaran satu atau beberapa sekutu dari wewenangnya untuk bertindak atas nama persekutuan.

Pendirian CV dapat dilakukan dengan syarat dan prosedur yang lebih mudah daripada PT, yaitu dengan syarat pendirian oleh 2 orang dan menggunakan akta notaris yang berbahasa Indonesia. Meskipun dalam perkembangannya, pembentukan CV mengharuskan akta notaris tetapi

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dinyatakan tidak mutlak diharuskan.

Syarat terperinci dalam pendirian CV, meliputi: a) minimal pendiri dua orang, berlaku sebagai sekutu aktif dan sekutu pasif; b) pendiri memegang akta notaris berbahasa Indonesia; c) diwajibkan berstatus WNI; d) keseluruhan kepemilikan perusahaan hanya boleh dimiliki WNI, tanpa pemodal asing. Dokumen-dokumen sebagai syarat pendirian, yaitu: foto copy NPWP penanggung jawab perusahaan, foto copy KTP sekutu aktif dan sekutu pasif, keterangan atau pernyataan domisili bermaterai, surat pernyataan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) bermaterai, email dan nomor telepon perusahaan. Wajib menyertakan surat kuasa dan notulen bermaterai serta KOP perusahaan apabila perusahaan dikuasakan.

Tahapan Dalam Pembuatan CV meliputi :

1. Menentukan nama CV terlebih dahulu, Nama CV yang akan didirikan harus diajukan terlebih dahulu ke Kemenkumham melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Sebelum menentukan namanya, syarat penamaan CV sebagai berikut :Menggunakan huruf latin, belum dipakai CV lain yang terdaftar di SABU, tidak menyinggung ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali telah mendapat izin dari yang bersangkutan, tidak mengandung angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf, dan karakter spesial yang tidak membentuk kata. Penyetoran nama akan dicek dan diumumkan secara online oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (DJAHU). Mereka akan menyetujui jika nama yang disetorkan telah memenuhi syarat dan ketentuan, begitu juga sebaliknya.

2. Membuat dan Menandatangani Akta Notaris Pendirian CV, Langkah selanjutnya yaitu membuat akta notaris di hadapan notaris, dengan membawa dokumen-dokumen yang dibutuhkan, setelah proses pembuatan akta notaris selesai, masing-masing pendiri CV harus menandatangani akta tersebut di hadapan notaris. Namun, jika salah satu atau semua

pendiri CV berhalangan hadir, maka para pendiri CV dapat memberi kuasa kepada pengganti untuk menandatangani akta tersebut.

3. Untuk melengkapi legalitas CV, harus menyiapkan SKDP yang diterbitkan oleh pemerintah setempat seperti lurah atau kepala desa. SKDP adalah surat yang memberitahukan kedudukan atau lokasi usaha dan merupakan dokumen penting untuk pembuatan NPWP, izin usaha, dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

4. Selanjutnya adalah membuat NPWP jenis badan usaha melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai kedudukan CV.

5. Mendaftarkan CV ke Pengadilan Negeri (PN), dalam tahapan ini yang dibutuhkan adalah akta notaris yang nantinya akan didaftarkan ke PN terdekat di wilayah hukum CV.

6. Setelah CV terdaftar di PN, langkah selanjutnya adalah mengurus NIB, dengan mengisi pengajuan SIUP, melampirkan SK dari Kemenkumham, NPWP, akta pendirian CV, dan SKDP pada Dinas Perdagangan Kota/Kabupaten, tetapi saat ini, NIB sudah bisa didapat secara online melalui laman resmi *Online Single Submission* milik pemerintah. NIB sendiri dapat berfungsi sebagai TDP, Angka Pengenal Impor (API) jika ingin melakukan impor, dan akses kepabeanan jika ingin melakukan ekspor dan/atau impor.

7. Langkah terakhir adalah mempublikasikan rangkuman dari konstitusi CV setelah akta pendirian disetujui oleh PN. Pendiri CV wajib mempublikasikan hal tersebut sebagai pelengkap Lembaran Negara Republik Indonesia.

Prosedur Pembuatan CV secara Online

Saat ini, segala urusan sudah bisa dilakukan secara online, tak terkecuali cara mendirikan CV, cukup mengakses laman Administrasi Hukum Umum (AHU) Online untuk melakukan tahapan-tahapan di atas.

AHU juga telah memberikan panduan tentang cara mendirikan CV secara online, selain mendirikan CV, pengurusan dokumen-dokumen penunjang seperti NPWP dan SKDP dapat dilakukan secara online.

Dikarenakan bukan badan hukum, maka syarat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM tidak diperlukan, sama seperti firma. Pada praktik di Indonesia, perusahaan berbentuk CV tidak memiliki pemisah antara kekayaan pribadi dan kekayaan CV, sehingga sekutu komplementer pribadi bertanggungjawab untuk keseluruhan. Pada praktik CV layaknya Firma, terdapat hubungan hukum kedalam antar sekutu dan hubungan hukum keluar untuk sekutu dan pihak ketiga.

2. Modal Untuk Pendirian Persekutuan Komanditer (CV)

Sebagai alternatif dalam membangun bentuk usaha dengan modal terbatas, maka tidak ditentukan jumlah modal minimal oleh pengusaha yang membentuk CV. Dalam akta pendirian terkait anggaran dasar persekutuan tidak disebutkan besarnya jumlah modal awal, modal ditempatkan atau modal disetor. Kemudian, penyebutan jumlah modal persekutuan boleh dicantumkan pada SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) maupun izin operasional lainnya. Semisal, seorang pengusaha ingin berusaha di industri percetakan, rumah tangga, perdagangan, biro jasa, dan lainnya dengan modal awal kecil, CV dianggap sebagai alternatif pembentukan badan usaha yang dapat memfasilitasi hal tersebut.

3. Hubungan Hukum Dalam Persekutuan Komanditer (CV)

a. Hubungan Hukum Ke Dalam

Hubungan hukum antar sekutu tertuang pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1623 hingga Pasal 1641, dimana pemasukan modal diatur dalam Pasal 1625, kemudian pembagian keuntungan dan kerugian diatur dalam Pasal 1634. Pasal tersebut akan berlaku jika dalam AD tidak diatur.

Berdasarkan Pasal 1633 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sekutu komanditer berhak mendapat keuntungan sesuai pada anggaran dasar CV. Apabila dalam anggaran dasar tidak ditentukan, maka sekutu komanditer berhak mendapat keuntungan sesuai jumlah pemasukannya. Sebaliknya jika CV menderita kerugian, maka sekutu komanditer hanya menanggung pada banyaknya jumlah pemasukannya saja. Sedangkan pada sekutu komplementer, terdapat beban kerugian yang

tidak terbatas, artinya bahwa kekayaan pun dapat menjadi jaminan kerugian berdasarkan Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tidak diperkenankan untuk menuntut sekutu komanditer agar mengembalikan keuntungan maupun menambah pemasukannya guna menutupi kerugian, berlandaskan Pasal 20 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

b. Hubungan Hukum Ke Luar

Sekutu Komplementer berhak mengadakan hubungan hukum atas pihak luar (pihak ketiga), sehingga segala tagih menagih hanya berlaku pada Sekutu Komplementer. Dapat disimpulkan bahwa Sekutu Komplementer memiliki tanggung jawab ke dalam pengelolaan CV serta ke luar yang berhubungan dengan pihak ketiga.

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang bahwasanya Sekutu Komplementer tidak diperkenankan menggunakan namanya sebagai nama Firma. Kemudian pada ayat (2) dinyatakan Sekutu Komanditer tidak diperkenankan melakukan pengurusan atau pengelolaan meski dengan surat kuasa. Jika melanggar Pasal 20 tersebut, maka diatur pada Pasal 21 KUHD yang menegaskan Sekutu Komanditer wajib bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan. Hal ini bermakna bahwa tanggungjawabnya menjadi sama dengan Sekutu Komplementer. Diperkuat pernyataan Soekardono, menjadi adil jika pihak yang melanggar Pasal 20 KUHD tersebut diberi tanggung jawab hanya terkait utang-utang yang berjalan dan yang akan timbul selama keadaan pelanggaran itu masih berlangsung. Apabila pelanggaran telah berhenti, maka tidak ada lagi tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan.

Pasal 19 ayat (1) KUHD menegaskan CV sebagai persekutuan yang melepas uang, pendiri satu atau beberapa orang yang bertanggung jawab secara pribadi untuk seluruhnya dan satu atau beberapa orang sebagai pelepas uang pada pihak lain. Pasal 19 ayat (2) KUHD dinyatakan bahwa CV merupakan persekutuan firma dengan suatu keistimewaan yang dibentuk oleh satu atau beberapa orang sekutu komanditer, modal berasal dari

pemasukan para sekutu komanditer, sehingga CV mempunyai harta kekayaan yang terpisah. Dapat disimpulkan jika CV sebagai Persekutuan Firma dengan bentuk khusus dengan Sekutu Komanditer sebagai penyerah uang, barang maupun tenaga sebagai pemasukan CV serta tidak ikut campur dalam pengelolaan maupun penguasaan persekutuan.

Sekutu Komanditer dengan penanaman modal berdasarkan Pasal 20 KUHD berstatus dan bertanggungjawab sebagai:

1. Tidak bekerja dan tidak mencampuri pengelolaan perusahaan;
2. Penyedia modal agar dapat keuntungan dari laba perusahaan, juga disebut sekutu penanam modal terbatas (*commanditeire vennootschap, limited by shares*);
3. Kerugian CV hanya ditanggung sebatas jumlah modal yang diberikan (*beperkte aansprakelijkheid, limited liability*); dan
4. Nama Sekutu Komanditer tidak diperkenankan diketahui, oleh sebab itu disebut komanditer atau *commanditeire vennoot* yang berarti *sleeping partner* atau *silent partner*.

Sekutu komplementaris atau *daden van beheer* merupakan sebutan bagi anggota sekutu pada CV yang bertugas untuk melakukan pengurusan ke luar. Terkait hal tersebut, dituangkan beberapa patokan:

1. Dalam CV anggota pengurus yang diperbolehkan melakukan kepengurusan ke luar disebut "Sekutu Komplementaris";
2. Jika sekutu komanditer ikut dalam pengurusan CV, maka diharuskan mamikul akibat hukum dengan anggapan telah sukarela ikut mengikatkan diri pada semua tindakan pengurusan CV, termasuk dalam hal utang piutang secara solider; dan
3. Pada keduanya berlaku ketentuan keanggotaan Firma (Fa), yang berarti memiliki tanggungjawab atas tindakan anggota firma lainnya dikarenakan mereka telah mencampuri pengurusan itu.

Telah terjadi perkembangan pada pembentukan CV terkait kedudukan permodalan. Jika modal SC dirasa belum mencukupi, maka yang semula CV atas nama perseorangan dikembangkan menjadi berbagi saham

(Sekutu Komanditer dan Sekutu Komplementaris). Cara ini bertujuan agar terhimpun dana yang besar. Artinya bahwa tanggungan kekurangan modal akan terbagi pada beberapa saham sehingga masing-masing pemegang saham sebagai sekutu komanditer atas kedudukannya pada CV tersebut.

Lebih lanjut, kita akan menjabarkan terkait perbedaan kedudukan atas pemegang saham (*shareholders*) pada PT dan CV, berupa:

1. Pemegang saham pada CV (anggota) merupakan pengurus (*daden van beheer*) dengan sebutan sekutu komplementaris dengan tanggung jawab yang tidak terbatas (*unlimited liability*) hingga melibatkan harta pribadinya; dan
2. Berbeda dengan pengurus atau anggota Direksi PT yang tidak dibebankan memikul tanggung jawab terkait pelaksanaan perjanjian dan hutang PT. Pengurus PT hanya sebatas pelaksana tugas dengan fungsi yang merujuk pada anggaran dasar (AD).

Jika disimpulkan, bentuk CV atas saham sebagai gambaran perusahaan diantara CV dan PT. Sehingga, secara analogis berlaku terkait PT terutama berkenaan pada bidang yang mengatur perusahaan namun tetap berlaku ketentuan yang mengatur terkait CV.

4. Kelebihan & Kekurangan Persekutuan Komanditer (CV)

Terdapat kelebihan dan kekurangan dalam pembentukan persekutuan komanditer yang meliputi:

- a. Kelebihan pada Persekutuan Komanditer (CV)
 1. Terkumpul modal yang lebih besar;
 2. Lebih mudah dalam proses pendirian;
 3. Potensi berkembang yang lebih besar;
 4. Cenderung akan lebih mudah untuk mendapat kredit;
 5. Potensi ekspansi akan lebih banyak;
 6. Pada lingkup kepemimpinan, relatif lebih baik dengan kemampuan manajemen yang lebih besar;
 7. Mampu lebih terpenuhi kebutuhan atas modal;

8. Dapat Diversifikasi manajemen; dan
 9. Tempat yang cenderung lebih baik dalam menanam modal, terkait investasi maupun pencairan modal khususnya pada sekutu diam.
- b. Kekurangan Persekutuan Komanditer (CV)
1. Sebagian anggota/sekutu memiliki tanggung jawab tidak terbatas karena ada sekutu yang aktif dan sekutu yang pasif;
 2. Kelangsungan hidup CV tidak menentu, karena banyak tergantung dari sekutu aktif yang bertindak sebagai pemimpin persekutuan;
 3. Sulit untuk menarik kembali investasinya (terutama untuk sekutu pimpinan);
 4. Kekuasaan dan pengawasan kompleks;
 5. Tanggung jawab para sekutu komanditer yang terbatas mengendorkan semangat mereka untuk memajukan perusahaan jika dibandingkan dengan sekutu-sekutu pada persekutuan firma; dan
 6. Apabila perusahaan berutang/merugi, maka semua sekutu bertanggung jawab secara bersama-sama.

5. Berakhirnya Persekutuan Komanditer (CV)

Karena persekutuan komanditer pada hakikatnya adalah persekutuan perdata (Pasal 16 KUH Dagang), maka mengenai berakhirnya persekutuan komanditer sama dengan berakhirnya persekutuan perdata dan persekutuan firma (Pasal 1646 s/d 1652 KUHPerduta).

Sekutu Komanditer adalah pihak-pihak yang meminjamkan modal kepada CV dan berhak atas suatu pembagian keuntungan dan saldo likuidasi, sepanjang Persekutuan mendapatkan keuntungan atau masih mempunyai saldo (sisa pemberesan).

Sebagai modal dalam CV wajib dimasukkan modal ke dalam CV demi tercapainya tujuan persekutuan. CV terikat dari modal yang dikumpulkan, sehingga layak disediakan objek tuntutannya dan dapat pula bertindak sebagai pribadi. Para kreditur pribadi tidak mungkin dapat

menuntut modal dari CV, jadi tidak mungkin dapat menuntut bagian modal yang dimasukkan oleh para Sekutu Komanditer ke dalam CV tersebut.

Sebagai konsekuensinya, para kreditur pribadi dari Sekutu Komplementer dapat melakukan sitaan terhadap modal yang dimasukkan dalam persekutuan, termasuk bagian modal yang dimasukkan oleh para Sekutu Komanditer. Oleh karena CV merupakan Persekutuan Firma dalam bentuk khusus, maka berakhirnya CV berlaku ketentuan yang sama dengan Persekutuan Firma.

Akta Otentik Pendirian Persekutuan Komanditer saat ini pada umumnya mencantumkan ketentuan mengenai tidak berakhirnya Persekutuan dalam hal salah satu Sekutu dinyatakan Pailit. Secara logika, ketentuan tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam KUH Perdata sedangkan perjanjian yang bertentangan dengan Undang-Undang adalah batal demi hukum.

Secara logika, berakhirnya Persekutuan Komanditer dalam keadaan Sekutu Pailit adalah akibat dari persatuan inbreng yang dilakukan. Padahal Pailit mengharuskan sita atas semua harta milik Debitor. Dari konsep ini terlihat pembubaran persekutuan bermaksud untuk memisahkan harta sekutu Debitor sebagai budle pailit dari inbreng yang ada.

Karena Persatuan Komanditer pada hakikatnya adalah firma maka cara berakhirnya Firma juga berlaku pada Persekutuan Komanditer, yaitu:

1. Berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar;
2. Sebelum berakhir jangka waktu yang ditetapkan akibat pengunduran diri atau pemberhentian sekutu;
3. Dengan demikian ketentuan Pasal 1646-1652 KUH Perdata dan Pasal KUHD dapat berlaku juga. (Hukum Dagang, 2009: 146-147).

B. Gambaran Singkat CV. Putra Merkuri

CV. Putra Merkuri merupakan perusahaan Persekutuan Komanditer yang bergerak dalam bidang perdagangan umum dan jasa yang berlokasi di jalan Merkuri Tengah nomor 4, RT/RW 06/04, Kelurahan

Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Margahayu Raya Bandung, yang didirikan dengan Akta nomor 15 pada tanggal 16 Maret 1999 dibuat dihadapan Resnizar Anasrul, SH, Notaris di Kota Bandung.

108

Maksud dan tujuan Persekutuan ini adalah bergerak dalam bidang :

1. Perdagangan umum termasuk ekspor-impor, interinsulair, lokal, leveransier, grossier, supplier, distributor dan keagenan kecuali agen perjalanan;
2. Pemborong/kontraktor termasuk perencana, pelaksana dan pengawas pemborongan bangunan, gedung-gedung, jalan-jalan, jembatan-jembatan serta pemasangan instalasi-instalasi listrik, air, telekomunikasi dan pekerjaan umum lainnya;
3. Perindustrian umum termasuk industri perakitan (*assembling*) dan perbengkelan;
4. Pengangkutan umum;
5. Pertanian termasuk peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan;
6. Usaha-usaha dalam bidang jasa kecuali jasa dalam bidang hukum;
7. Percetakan termasuk penerbitan, penjilidan dan periklanan;
8. Pertambangan umum termasuk eksplorasi, eksploitasi termasuk pemasaran hasil-hasil tambang yang diizinkan oleh pemerintah;
9. Real estate termasuk pengolahan, pematangan, pengurangan, pengerukan dan penggalian tanah;
10. Alat/peralatan/suku cadang teknik, mekanikal, elektrikal, ukur, survei, laboratorium dan timbangan khusus;
11. Industri garment;
12. Bidang usaha pertamanan;
13. Bidang usaha Agrobisnis;
14. Bidang usaha akomodasi dan konsumsi;

Dan melaksanakan segala usaha baik langsung maupun tidak langsung bersangkutan dengan maksud dan tujuan asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang.

Adapun visi, misi dan tujuan dari CV. Putra Merkuri, antara lain :

1. Visi

Memberikan pelayanan dan ketersediaan produk yang bermutu dengan harga terjangkau dan berkualitas baik sehingga dapat menjadi perusahaan yang terkemuka di Jawa Barat.

2. Misi

Untuk dapat mencapai visi tersebut, maka CV. Putra Merkuri mempunyai misi sebagai berikut :

- a. Membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dengan cara menyerap tenaga kerja;
- b. Meningkatkan teknologi informasi perusahaan agar dapat bersaing dengan perusahaan lainnya;
- c. Menerapkan standar operasional yang tepat sebagai landasan kerja untuk menghasilkan kinerja yang baik;
- d. Melakukan strategi bisnis yang tepat dalam perusahaan;
- e. Menjadi mitra usaha yang dapat diandalkan dan terpercaya.

3. Tujuan

Tujuan CV. Putra Merkuri tidak terlepas dari visi perusahaan yang ingin dicapai, adapun tujuan yang ingin dicapai meliputi :

- a. Meningkatkan produktifitas kerja karyawan;
- b. Meningkatkan volume penjualan;
- c. Menjaga kontinuitas pekerjaan;
- d. Membangun iklim usaha yang kondusif serta kemitraan;
- e. Mencapai keuntungan optimal.

4. Strukur Organisasi CV. Putra Merkuri

Susunan Pengurus pada CV. Putra Merkuri antara lain : Ibu Neni Dewi Ratnaeni sebagai Pesero Komanditer, Bapak Hendra Ningrat sebagai Direktur, Ibu Rini Supriyanti menempati posisi bagian Administrasi, Ibu Iim Mintarsih sebagai *Office Manager* dan Bapak Gumbira Herdi Surya bagian *Electronic Data Processing*. (struktur oraganisasi terlampir)

C. Tugas Dan Kewajiban Pengurus CV. Putra Merkuri

Tugas Pokok dari para pengurus CV. Putra Merkuri, antara lain :

1. Komanditer :
 - a. Tidak mencampuri kepengurusan perusahaan atau tidak bekerja pada CV tersebut;
 - b. Hanya menyediakan modal atau uang untuk mendapatkan keuntungan dari laba perusahaan;
 - c. Kerugian CV yang ditanggung oleh Sekutu Komanditer hanya sebatas pada jumlah modal atau uang yang disetorkan/ditanamkan;
 - d. Nama sekutu komanditer tidak boleh diketahui.
2. Direktur :
 - a. Memimpin perusahaan dengan menetapkan kebijakan-kebijakan perusahaan;
 - b. Memilih, menunjuk dan mengevaluasi kinerja dari pegawai/karyawan;
 - c. Memastikan ketersediaan sumber daya keuangan;
 - d. Menyetujui anggaran tahunan;
 - e. Menetapkan gaji dan kompensasi dari manajemen perusahaan;
 - f. Menetapkan visi dan misi perusahaan;
 - g. Menjadi perwakilan perusahaan dalam hubungannya dengan dunia luar.
 - h. Bertanggungjawab kepada komanditer.
3. Wakil Direktur :

Mewakili semua urusan yang menjadi tanggungjawab Direktur dengan disertakan Surat Kuasa dari Direktur kepada wakil Direktur.
4. Administrasi :
 - a. Menerima, mengatur, mengawasi pengeluaran dan pemasukan keuangan perusahaan;
 - b. Melakukan pembayaran hutang dagang, gaji dan biaya lainnya;
 - c. Memastikan nota tagihan sesuai dengan data yang ada;
5. Office Manager :
 - a. Mengawasi seluruh staf kantor;
 - b. Melakukan evaluasi kinerja staf;
 - c. Memberikan informasi atau data yang akurat kepada staf;

- d. Menetapkan standard dan prosedur operasional;
 - e. Memastikan data-data staf selalu diperbaharui dan aman.
6. Electronic Data Processing;
- a. Memastikan, mengawasi, merencanakan, menyiapkan kelancaran operasional menyangkut masalah data software, hardware baik dalam bentuk *softcopy* maupun *hardcopy*;
 - b. Melakukan/mengikuti tender/lelang pekerjaan secara elektronik;
 - c. Membantu *office manager* untuk mengambil keputusan dengan cara menyediakan laporan-laporan yang dibutuhkan.

D. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pinjam Nama Badan Usaha

Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya praktek pinjam nama badan usaha dikarenakan persyaratan-persyaratan yang diamanatkan dalam peraturan LKPP tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/jasa pemerintah, bagi penyedia barang/jasa pemerintah untuk mengikuti pengadaan barang/jasa amat ketat dan tidak memungkinkan bagi penyedia barang/jasa untuk melakukan praktek tersebut. Faktor-faktor yang menjadi kendala bagi Perorangan/Badan Usaha penyedia barang/jasa untuk mengikuti tender pengadaan barang/jasa, antara lain;

1. Faktor memperoleh keuntungan ekonomi secara langsung dari pengguna barang/jasa maupun penyedia barang /jasa atau secara tidak langsung untuk mendapatkan pengalaman pekerjaan bagi penyedia barang/jasa .
2. Faktor kurangnya pemahaman dari pengguna barang/jasa maupun penyedia barang/jasa terhadap prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah maupun aturan hukum positifnya.
3. Faktor tidak terpenuhinya syarat sebagai penyedia barang/jasa , seperti tidak mempunyai badan usaha, kualifikasi sertifikat badan usaha yang tidak sesuai, Klasifikasi Badan Usaha yang tidak sesuai, tidak memenuhi

kemampuan dasar bidang/sub bidang pekerjaan, sisa kemampuan keuangan (SKK) dan sisa kemampuan paket (SKP) pekerjaan dan sebagainya.

4. Faktor lemahnya penegakan hukum terhadap praktek pinjam nama badan usaha dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

E. Perjanjian Dalam Pinjam Nama Badan Usaha

Proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan oleh beberapa instansi pemerintah melalui beberapa tahapan dari persiapan sampai dengan pelaksanaan pengadaan. Prosedur dan mekanisme tersebut telah diatur secara tegas dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan-perubahannya.

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa diatur secara jelas dengan ketentuan dan syarat-syarat tertentu untuk bisa ikut dalam proses pengadaan barang/jasa. Proses pemilihan penyedia pekerjaan barang/jasa menurut Pasal 35 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dibedakan menjadi 4 (empat), yaitu: pelelangan umum dan pelelangan sederhana, penunjukan langsung, pengadaan langsung dan kontes/sayembara.

Proses pinjam nama perusahaan biasanya dilakukan dengan atau tanpa notaris, biasanya pinjam nama badan usaha (perusahaan) dilakukan secara kesepakatan antara pemilik badan usaha dengan orang Perorangan/Badan Usaha lain, dengan kata lain pinjam nama badan usaha dilakukan dibawah tangan. Perjanjian tersebut biasanya dilakukan oleh subjek hukum antara kedua belah pihak yang sudah lama kenal atau sub-kerja dari perusahaan tersebut, hal ini memberikan dampak positif bagi pemilik perusahaan untuk meningkatkan pengalaman, meningkatkan pendapatan dan mengembangkan sub-sub kerja perusahaan tersebut.

Dalam hal ini dimungkinkan pula para pihak membuat kesepakatan mengenai jumlah *fee* yang diberikan oleh badan usaha/perorangan

yang meminjam nama badan usaha, pada umumnya *fee* yang diberikan oleh pihak peminjam nama badan usaha kepada pemilik badan usaha adalah sebesar 2% (dua persen) dari nilai kontrak, pajak yang timbul dari pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang harus dibayar dibebankan kepada pihak peminjam badan usaha/pelaksana pekerjaan pengadaan barang/jasa, termasuk pula segala hal yang berhubungan dengan pembiayaan yang berhubungan dengan badan usaha yang dipinjam namanya guna tercapainya tujuan dalam proses pengadaan barang/jasa tersebut.

Terkait pemenuhan hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian atau kontrak, disini terjadi 2 (dua) bentuk perjanjian yakni bentuk perjanjian antara Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang yang mewakili suatu instansi pemerintahan di Kota Bandung yang mengadakan pengadaan barang/jasa dengan nama badan usaha (perusahaan) pemenang tender selaku penyedia barang/jasa, yang melahirkan suatu perjanjian kerja. Selanjutnya adanya perjanjian antara orang-Perorangan/Badan Usaha lain dengan badan usaha selaku pemenang pekerjaan pengadaan barang/jasa yang melahirkan suatu perjanjian pinjam nama perusahaan.

Dengan lahirnya suatu perjanjian maka telah terikatnya kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, bila unsur dari Pasal 1320 KUH Perdata telah terpenuhi secara sempurna maka perjanjian tersebut menjadi Undang-Undang bagi mereka yang mengikatkan diri dengan suatu perjanjian dan ini menjadi keharusan atau Undang-Undang bagi kedua belah pihak untuk menjalankan hak dan kewajiban yang muncul berdasarkan perjanjian untuk dilaksanakan secara timbal balik.

Pengadaan barang/jasa berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

Kedua aturan tersebut menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Praktek pinjam nama badan usaha dalam pengadaan barang/jasa di wilayah Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung sudah lama dan lazim dilakukan. Praktek pinjam nama badan usaha ini dilakukan karena orang Perorangan/Badan Usaha tidak memenuhi kualifikasi guna mengikuti suatu proses pengadaan dan berbagai persyaratan yang ditetapkan oleh panitia pengadaan untuk paket pekerjaan tersebut. Fenomena ini memberikan gambaran akan banyaknya minat masyarakat dalam menggeluti bidang pengadaan barang/jasa pada instansi pemerintah tersebut, namun minat ini tidak dibarengi dengan kesiapan secara materil seperti alat, dan kualifikasi perusahaan, maka dari itu agar dapat mengikuti tender pengadaan barang/jasa ini masyarakat melakukan praktek pinjam nama perusahaan seperti dijabarkan diatas.

Hasil penelitian menunjukkan segala bentuk wanprestasi yang dilakukan badan usaha peminjam nama badan usaha lain menjadi tanggung jawab badan usaha pemenang pengadaan tender yang ditetapkan sebagai penyedia barang/jasa berdasarkan kontrak kerja antara penyedia barang/jasa (badan usaha yang dipinjam namanya).

BAB IV.
AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PINJAM NAMA BADAN USAHA UNTUK
TENDER PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

A. Hubungan Hukum Yang Timbul Dari Perjanjian Pinjam Nama Badan Usaha Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pada dasarnya suatu perjanjian atau kontrak berawal dari suatu perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak, dan perumusan hubungan kontraktual tersebut pada umumnya diawali dengan proses negosiasi diantara para pihak tersebut. Menurut Agus Yudha Hernoko “Sehingga dengan adanya kontrak, perbedaan tersebut diakomodir dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat kedua belah pihak”.⁸²⁾

Perjanjian atau kontrak merupakan hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri berdasarkan kesepakatan untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Akibat hukum itu berupa hak dan kewajiban secara timbal balik antara para pihak.

Hardijan Rusli menyatakan bahwa :

Hubungan hukum adalah hubungan yang menimbulkan akibat hukum yaitu hak (*right*) dan kewajiban (*duty/obligation*). Hubungan hukum yang berdasarkan perjanjian adalah hubungan hukum yang terjadi karena persetujuan atau kesepakatan para pihaknya.⁸³⁾

Untuk mewujudkan suatu hubungan hukum, maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut : Harus ada dasar hukumnya, yaitu peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum tersebut dan harus menimbulkan peristiwa hukum.

Dilihat dari sudut pandang kedudukan subyek hukum yang melakukan hubungan hukum, maka hubungan hukum itu dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: hubungan yang sederajat (*nebeneinander*) seperti jual beli atau hubungan negara dengan Negara dan hubungan yang beda derajat (*nacheinander*) seperti

⁸²⁾ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Laks Bang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 2.

⁸³⁾ Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm. 28.

hubungan negara (penguasa) dengan warga negara atau hubungan orang tua dengan anak.

Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang sifat hubungannya, hubungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu : hubungan timbal balik dimana para pihak yang berhubungan sama-sama mempunyai hak dan kewajiban dan hubungan timpang dimana hanya salah satu pihak yang mempunyai hak dan pihak lain yang mempunyai kewajiban.

Dari penjabaran tersebut maka secara umum hubungan hukum dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu :

1. hubungan hukum bersegi satu (*eenzijdige rechtsbetrekkingen*), hanya satu pihak saja yang berupaya memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerduta);
2. hubungan hukum bersegi dua (*tweetzijdige rechtsbetrekkingen*), kedua belah pihak atau masing-masing pihak berwenang/berhak meminta sesuatu dari pihak lain, tetapi sebaliknya kedua belah pihak juga berkewajiban untuk memberi sesuatu pada pihak lain (Pasal 1457 KUHPerduta);
3. hubungan antara satu subyek hukum dengan semua subyek lainnya, hal ini biasanya berkenaan dengan hak milik.

Hukum Perjanjian dalam buku III KUHPerduta bersifat terbuka, sistem ini berkaitan pula dengan asas kebebasan berkontrak yang merupakan salah satu asas perjanjian. Masalah yang berkaitan dengan Pinjam Nama Badan Usaha pernah dialami oleh CV. Putra Merkuri yaitu mengenai Pekerjaan Pengadaan Makan Dan Minum Atlet di Asrama PPLP dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 66/BIDOR-SPP/IV/2016 tanggal enam bulan April tahun dua ribu enam belas (6-4-2016), yaitu antara PPK Kegiatan Peningkatan Potensi Atlet Melalui Pembinaan Dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Dinas Olahraga Dan Pemuda Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan CV. Putra Merkuri, dimana dalam hal ini CV. Putra Merkuri hanya diPinjam Nama Badan Usahnya oleh Bapak Iwan untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan barang/jasa tersebut, pada suatu hari dimana pekerjaan sedang dilaksanakan, terjadi kesalahan yang mengakibatkan CV. Putra

Merkuri diberi teguran dan peringatan sehingga membuat nama CV. Putra Merkuri tersebut merasa dipermalukan seolah-olah tidak bekerja secara profesional.

Pada Surat Perjanjian Pekerjaan tertandatangani kedua belah pihak atas hal pekerjaan diatas telah jelas disebutkan bahwa perjanjian tersebut hanya mengikat untuk CV. Putra Merkuri dengan Dinas Olahraga Dan Pemuda Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tanpa melibatkan pihak ketiga. Pada kenyatannya pekerjaan tersebut dikerjakan oleh pihak lain bukan oleh CV. Putra Merkuri, dalam hal ini CV. Putra Merkuri hanya dipinjam namanya saja.

Mengingat adanya hubungan baik antara pengurus CV. Putra Merkuri (pemilik Perusahaan) dengan Bapak Iwan (peminjam Perusahaan) maka dalam hal Pinjam Nama Badan Usaha untuk pekerjaan Pengadaan Makan Dan Minum Atlet di Asrama PPLP tersebut tidak dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis tetapi hanya melalui lisan saja. Dan hal ini sudah menjadi hal yang umum dilakukan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah di kota Bandung.

Berdasarkan data primer dan data sekunder yang telah dianalisa oleh penulis, maka Hubungan Hukum Yang Timbul Dari Perjanjian/Kontrak antara CV. Putra Merkuri dan Dinas Olahraga Dan Pemuda Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu :

a. antara PPK dengan CV. Putra Merkuri terjadi hubungan hukum bersegi dua, karena diantara kedua belah pihak terikat dengan adanya perjanjian pekerjaan, sehingga PPK dapat menuntut prestasi dari CV. Putra Merkuri, demikian pula sebaliknya, CV. Putra Merkuri dapat meminta pembayaran sebagai prestasi dari PPK.

Hal ini berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 66/BIDOR-SPP/IV/2016 tanggal enam bulan April tahun dua ribu enam belas (6-4-2016) dan berdasarkan Pasal 1315 KUHPerdata menyatakan bahwa Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri serta Pasal 1340 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.

b. antara PPK dengan Bapak Iwan (peminjam nama Perusahaan CV. Putra Merkuri/penyedia barang/jasa) tidak terjadi hubungan hukum, sehingga tidak ada hak dan kewajiban yang timbul dari kedua belah pihak.

Karena dalam hal ini para pihak tidak terikat oleh perjanjian dan berdasarkan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 nomor 8 huruf a point 1) yang menyatakan tidak mensubkontrakkan seluruh pekerjaan kepada Penyedia lain; 2) untuk Nonkonstruksi, dilarang mensubkontrakkan pekerjaan utama kepada Penyedia lain; dan 5) pekerjaan yang akan disubkontrakkan dan Penyedia lain harus mendapatkan persetujuan dari PPK.

c. antara CV. Putra Merkuri dengan Bapak Iwan terjadi hubungan hukum bersegi dua, karena diantara kedua belah pihak terikat dengan adanya perjanjian lisan/tidak tertulis, sehingga CV. Putra Merkuri dapat menuntut prestasi dari Bapak Iwan yaitu dengan menjaga nama baik CV. Putra Merkuri, melaksanakan pekerjaan Pengadaan Makan Dan Minum Atlet di Asrama PPLP, berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 66/BIDOR-SPP/IV/2016 tanggal enam bulan April tahun dua ribu enam belas (6-4-2016), membayar pajak dari pekerjaan tersebut, membayar fee kepada CV. Putra Merkuri dan mengurus segala hal yang berhubungan dengan kontrak pekerjaan tersebut atas nama CV. Putra Merkuri dan sebaliknya CV. Putra Merkuri memberikan data dan menandatangani segala hal yang diperlukan demi kelancaran pelaksanaan pekerjaan dimaksud.

Hal ini berdasarkan perjanjian Pasal 1313 KUHPerdota bahwa suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih dan dalam Pasal 1233 KUHPerdota bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, baik karena Undang-Undang. Dalam hal ini tidak ada penegasan bahwa perjanjian harus dilakukan secara tertulis.

B. Akibat Hukum Yang Timbul Dari Perjanjian Pinjam Nama Badan Usaha Untuk Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah apabila hasil pekerjaan tidak sesuai dengan perjanjian/kontrak.

Walaupun sistem pengadaan barang/jasa pemerintah sudah ditetapkan dan melalui proses yang panjang dan rumit, namun dalam prakteknya masih ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan, seperti yang muncul dan menjadi pokok permasalahan adalah sebuah nama Perusahaan penyedia barang/jasa atau perorangan meminjam nama Perusahaan lain untuk mengikuti pelaksanaan pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah.

Nama Perusahaan yang dipercaya sebagai pemenang pada proses pengadaan barang/jasa tidak mengerjakan proyek tersebut tetapi pelaksanaan pekerjaannya dilakukan oleh pihak lain yang telah meminjam nama Perusahaan tersebut. Perusahaan yang tercatat namanya sebagai penyedia barang/jasa tadi hanya meminjamkan nama Perusahaannya saja kepada pihak lain. Hal yang perlu diantisipasi adalah jika peminjam nama Perusahaan melakukan wanprestasi atau ingkar janji terkait penyerahan barang atau jasa kepada pejabat pengadaan, karena bisa saja peminjam Perusahaan mengelak dari permintaan penyedia jasa yang dipinjam untuk bertanggungjawab atas kualitas hasil pekerjaannya karena tidak ada hal yang dapat membuktikan bahwa piha peminjamlah yang bertindak sebagai pelaksana pekerjaan. Bahkan dalam konsep perjanjian, dapat ditemukan suatu asas kepribadian yaitu suatu asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerduta. Maka berdasarkan ketentuan ini pihak pengguna anggaran yang didalam kontrak diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) hanya bisa menuntut dan mempermasalahkan Perusahaan yang terikat kontrak pengadaan barang/jasa yaitu Perusahaan yang dipinjam namanya.

Akibat Hukum Yang Timbul Dari Perjanjian Pinjam Nama Badan Usaha Untuk Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berdasarkan Pasal 78 ayat (1)

a, ayat (3) a dan Pasal 80 ayat (1) a Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu : (a) sanksi digugurkan dalam pemilihan; (b) sanksi Daftar Hitam; (c) sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi E-purchasing, dan/atau (d) sanksi penurunan pencantuman Penyedia dari katalog elektronik.

Apabila dilihat dari 3 (tiga) sudut pandang berbeda, maka sanksi yang dapat diterapkan yaitu :

a. Dari hukum perdata, dapat berakibat pada batalnya perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah karena tidak memenuhi syarat obyektif atau dapat dibatalkannya perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah karena tidak memenuhi syarat subyektif atau asas itikad baik (tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata);

Dan berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdata :

Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih : memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.

b. Dari sudut Hukum Administrasi Negara, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pemutusan kontrak dengan melunasi sisa uang muka, dimasukkannya dalam daftar hitam, pembatalan sebagai calon pemenang, jaminan pengadaan dicairkan dan disetor ke kas Negara dan sanksi administrasi dapat dijatuhkan oleh KPPU sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Sesuai dengan Pasal 80 ayat (3) Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 Tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dikenakan : a. sanksi digugurkan dalam pemilihan; b. Sanksi Daftar Hitam; c. sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi *E-purchasing*; dan/atau d. sanksi penurunan pencantuman Penyedia dari katalog elektronik.

Pasal 80 ayat (3) Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan Jaminan Penawaran, dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun;

- c. Dari sudut hukum pidana, dapat diajukan penuntutan dan dikenai sanksi sesuai Pasal 263 sampai dengan Pasal 266 KUHP, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Pasal 3, Pasal 11, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jika menimbulkan kerugian Negara.

Pasal 263 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang menyatakan :

(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 264 KUHP ditegaskan bahwa:

(1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:

1. akta-akta otentik;
2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan;

(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 266 KUHP :

(1) Barangsiapa menyuruh masukkan keterangan palsu dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat :

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan hal di atas maka akibat Hukum Yang Timbul Dari Perjanjian Pinjam Nama Badan Usaha Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terkait pekerjaan Pengadaan Makan Dan Minum Atlet di Asrama PPLP apabila hasil pekerjaan tidak sesuai dengan perjanjian/kontrak diterangkan pula pada Surat Perjanjian Pekerjaan yaitu sanksi yang akan diterima oleh penyedia barang/jasa sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Tentang Sanksi Dan Denda yang menyatakan bahwa :

Jika terlambat (tidak sesuai jadwal) dalam pelaksanaan pekerjaan kemudian apabila mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dari Pihak Kesatu (PPK) namun Pihak Kedua (CV. Putra Merkuri) tidak mengindahkan tugas dan kewajiban yang tercantum dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Surat Perjanjian (kontrak) ini, maka atas setiap hari keterlambatan Pihak Kedua wajib membayar denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari sisa kontrak berdasarkan ketentuan bahwa Pihak Kedua tetap berkewajiban untuk memenuhi ketentuan termaksud dari ayat ini.

Dan berdasarkan Pasal 11 Surat Perjanjian Pekerjaan Tentang Pemutusan Kontrak, yang menyatakan bahwa :

²⁶ Pihak Pertama dapat membatalkan secara sepihak perjanjian ini tanpa menggunakan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara setelah Pihak Pertama memberikan peringatan/ teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut tetapi Pihak Kedua tetap tidak mengindahkannya dalam hal :

1. Pihak Kedua tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.
2. Jika jangka waktu yang telah ditetapkan tidak ditepati.

Sedangkan akibat hukum yang timbul untuk bapak Iwan yang telah melakukan wanprestasi atas pelaksanaan paket pekerjaan tersebut di atas menurut aspek hukum perdata sesuai dengan Pasal 1267 KUHPerdara adalah harus mengembalikan sejumlah ⁵⁶ uang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Dinas Olahraga Dan Pemuda Provinsi Jawa Barat atas nama CV. Putra Merkuri, membayar fee kepada CV. Putra Merkuri beserta membayar pajak beserta denda karena kelalaiannya terkait pekerjaan dimaksud dan apabila Bapak Iwan tidak mengembalikan uang sejumlah tersebut, maka CV. Putra Merkuri dapat melakukan ⁸ tuntutan secara pidana terhadap Bapak Iwan tersebut dengan ancaman Pidana ⁸ Pasal 372 KUHP tentang penggelapan :

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.

Dan ancaman Pidana ⁸ Pasal 310 KUHP tentang Pencemaran Nama Baik :

Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Jadi meminjamkan nama Perusahaan mempunyai konsekuensi hukum yang cukup berat. Baik itu menyangkut kerugian atas nama Perusahaan, pengenaaan

³³ pajak penghasilannya maupun terkait pelanggaran pada proses pengadaan yang dilakukan atas nama Perusahaan sehingga nama Perusahaan dan/atau direksinya dimasukan ke dalam daftar hitam (*Black list*) dan tidak boleh ikut menjadi penyedia barang/jasa dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah selama 2 (dua) tahun. Hal ini dapat bergeser pula pada aspek pelanggaran hukum yang lain seperti persaingan usaha tidak sehat.

7 BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan dan analisa sebagaimana diuraikan dalam bab sebelumnya mengenai permasalahan terkait Pinjam Nama Badan Usaha Untuk Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Hubungan Hukum Yang Timbul Dari Perjanjian Pinjam Nama Badan Usaha Untuk Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu :
 - a. antara PPK dengan Badan Usaha terjadi hubungan hukum bersegi dua, artinya kedua belah pihak atau masing-masing pihak berwenang/berhak meminta sesuatu dari pihak lain, tetapi sebaliknya kedua belah pihak juga berkewajiban untuk memberi sesatu pada pihak lain (Pasal 1457 KUHPerduta);
 - b. antara PPK dengan peminjam nama badan usaha tidak terjadi hubungan hukum, sehingga tidak ada hak dan kewajiban yang timbul dari kedua belah pihak;
 - c. antara Pemilik Badan Usaha dengan Peminjam Nama Badan Usaha terjadi hubungan hukum bersegi dua.
2. Akibat Hukum dari perjanjian pinjam nama badan usaha untuk tender pengadaan barang/jasa pemerintah pada instansi pemerintah di Kota Bandung, sanksinya dapat dilihat dari 3 (tiga) sudut pandang berbeda, yaitu Hukum Perdata, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana.

Sedangkan Akibat Hukum Yang Timbul Dari Perjanjian/ Kontrak tersebut yang terkait pekerjaan Pengadaan Makan Dan Minum Atlet di Asrama PPLP apabila hasil pekerjaan tidak sesuai dengan perjanjian/kontrak yaitu sanksi yang akan diterima oleh penyedia barang/jasa sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Tentang Sanksi Dan Denda serta Pasal 11 Tentang Pemutusan Perjanjian yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pekerjaan yang disepakati oleh para pihak yaitu antara PPK dengan CV Putra Merkuri.

Akibat hukum yang timbul untuk Pihak Peminjam Badan Usaha apabila melakukan wanprestasi (bapak Iwan) atas pelaksanaan paket pekerjaan tersebut di atas menurut aspek hukum perdata sesuai dengan Pasal 1267 KUHPerdata adalah harus mengembalikan sejumlah uang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Dinas Olahraga Dan Pemuda Provinsi Jawa Barat atas nama CV. Putra Merkuri, membayar fee kepada CV. Putra Merkuri beserta membayar pajak beserta denda karena kelalaiannya. Apabila Bapak Iwan masih tidak memenuhi hal tersebut, maka CV. Putra Merkuri dapat melakukan tuntutan secara pidana terhadap Bapak Iwan tersebut dengan ancaman Pidana Pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan ancaman Pidana Pasal 310 KUHP tentang Pencemaran Nama Baik.

B. Saran

1. Perjanjian yang disepakati lebih baik dibuat secara tertulis untuk pembuktian apabila dikemudian terjadi perselisihan.
2. Untuk adanya kepastian terhadap CV tersebut di atas, maka selain dengan adanya perjanjian, perlu dibuatkan juga Surat Kuasa dari pemilik badan usaha kepada peminjam Badan Usaha.
3. Kepada Pemerintah Pasal tentang larangan pinjam badan usaha (bendera) dicantumkan dengan tegas pada perpres maupun aturan lain untuk menghindari masalah serupa.
4. Kepada Pemilik Badan Usaha diberikan sosialisasi supaya mereka tidak lagi melakukan pinjam meminjam badan usaha yang akibatnya dapat merugikan mereka sendiri.
5. Kepada ULP/Pejabat pengadaan, PPK, PA, maupun Asosiasi pengusaha agar menindak tegas terhadap badan usaha yang melakukan praktek pinjam nama badan usaha dengan melakukan pemutusan kontrak serta melunasi sisa uang muka, dimasukkan kedalam daftar hitam, pembatalan sebagai calon pemenang, jaminan pengadaan dicairkan dan disetor ke kas Negara dan melaporkan kepada KPPU manakala terdapat indikasi persaingan tidak sehat dalam proses pengadaan barang/jasa .

Tesis Revisi Neng Linda Oktaria MKn

ORIGINALITY REPORT

21%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.scribd.com Internet Source	1%
2	repositori.usu.ac.id Internet Source	1%
3	www.jogloabang.com Internet Source	1%
4	123dok.com Internet Source	1%
5	www.maxmanroe.com Internet Source	1%
6	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	1%
7	docplayer.info Internet Source	1%
8	pn-bengkulu.go.id Internet Source	1%
9	www.digilib.ui.ac.id Internet Source	1%

10	es.scribd.com Internet Source	<1 %
11	lib.ui.ac.id Internet Source	<1 %
12	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
13	file.hukum.uns.ac.id Internet Source	<1 %
14	repository.uph.edu Internet Source	<1 %
15	riau.bpk.go.id Internet Source	<1 %
16	sarjanaekonomi.co.id Internet Source	<1 %
17	Submitted to Atma Jaya Catholic University of Indonesia Student Paper	<1 %
18	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<1 %
19	id.scribd.com Internet Source	<1 %
20	adoc.pub Internet Source	<1 %
21	inforbintang.blogspot.com	

Internet Source

<1 %

22

repository.kemdikbud.go.id

Internet Source

<1 %

23

rri.co.id

Internet Source

<1 %

24

inspektorat.pemkomedan.go.id

Internet Source

<1 %

25

prolegal.id

Internet Source

<1 %

26

peraturan.bpk.go.id

Internet Source

<1 %

27

etd.unsyiah.ac.id

Internet Source

<1 %

28

kalbar.bpk.go.id

Internet Source

<1 %

29

[Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta](#)

Student Paper

<1 %

30

etd.repository.ugm.ac.id

Internet Source

<1 %

31

e-kampushukum.blogspot.com

Internet Source

<1 %

32

ismailmarzuki.com

Internet Source

<1 %

33	business-law.binus.ac.id Internet Source	<1 %
34	repository.uir.ac.id Internet Source	<1 %
35	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
36	Submitted to IAIN Surakarta Student Paper	<1 %
37	repository.untag-sby.ac.id Internet Source	<1 %
38	Submitted to Universitas Bengkulu Student Paper	<1 %
39	ejournal.unipas.ac.id Internet Source	<1 %
40	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
41	www.pendidik.co.id Internet Source	<1 %
42	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
43	repository.uksw.edu Internet Source	<1 %
44	repository.unibos.ac.id Internet Source	<1 %

45

Submitted to Universitas Putera Batam

Student Paper

<1 %

46

Submitted to Universitas Jember

Student Paper

<1 %

47

id.123dok.com

Internet Source

<1 %

48

id.wikipedia.org

Internet Source

<1 %

49

lpse.bojonegorokab.go.id

Internet Source

<1 %

50

mafiadoc.com

Internet Source

<1 %

51

www.coursehero.com

Internet Source

<1 %

52

Submitted to Universitas Indonesia

Student Paper

<1 %

53

muhammadriza23.blogspot.com

Internet Source

<1 %

54

repository.uib.ac.id

Internet Source

<1 %

55

franzgriuz.wordpress.com

Internet Source

<1 %

56

dilmil-surabaya.go.id

Internet Source

<1 %

57	fr.scribd.com Internet Source	<1 %
58	repo.unand.ac.id Internet Source	<1 %
59	Eka Putri Fauzia Ikromi, Zahry Vandawati Chumida, Sinar Aju Wulandari. "Persekongkolan Tender Non Sub Kontrak dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha", Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 2023 Publication	<1 %
60	eprints.uns.ac.id Internet Source	<1 %
61	jdih.jakarta.go.id Internet Source	<1 %
62	repository.unpar.ac.id Internet Source	<1 %
63	eprints.unram.ac.id Internet Source	<1 %
64	kesbangpol.magelangkab.go.id Internet Source	<1 %
65	Submitted to Udayana University Student Paper	<1 %
66	duniaintermotion.blogspot.com Internet Source	<1 %

67

setda.kulonprogokab.go.id

Internet Source

<1 %

68

www.lkpp.go.id

Internet Source

<1 %

69

Submitted to Universitas Pamulang

Student Paper

<1 %

70

eprints.ums.ac.id

Internet Source

<1 %

71

nurbaityyuliani.blogspot.com

Internet Source

<1 %

72

www.kbbi.web.id

Internet Source

<1 %

73

digilib.ukh.ac.id

Internet Source

<1 %

74

Submitted to Surabaya University

Student Paper

<1 %

75

digilib.iain-jember.ac.id

Internet Source

<1 %

76

ejournal.staindirundeng.ac.id

Internet Source

<1 %

77

marsono64.blogspot.com

Internet Source

<1 %

78

rizkamaulita6.blogspot.com

Internet Source

<1 %

79	www.govserv.org Internet Source	<1 %
80	anedyablogspot.com Internet Source	<1 %
81	isyeonlineone.blogspot.com Internet Source	<1 %
82	repository.unsri.ac.id Internet Source	<1 %
83	repository.usu.ac.id Internet Source	<1 %
84	e-journal.unair.ac.id Internet Source	<1 %
85	universalhukumtadulako.blogspot.com Internet Source	<1 %
86	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
87	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1 %
88	fhukum.unpatti.ac.id Internet Source	<1 %
89	putusan3.mahkamahagung.go.id Internet Source	<1 %
90	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1 %

91	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
92	www.artonang.com Internet Source	<1 %
93	Ari Annisa Fitri, Sasmiar Sasmiar, Firy Oktaviarni. "Analisis Perjanjian Pinjam Uang Antara Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah Dengan Anggotanya Dalam Perspektif Perundang-Undangan Indonesia", <i>Zaaken: Journal of Civil and Business Law</i> , 2022 Publication	<1 %
94	core.ac.uk Internet Source	<1 %
95	hukum.uns.ac.id Internet Source	<1 %
96	pdffox.com Internet Source	<1 %
97	www.luk.staff.ugm.ac.id Internet Source	<1 %
98	Submitted to Universitas International Batam Student Paper	<1 %
99	blogspotteknik.blogspot.com Internet Source	<1 %
100	jurnal.uii.ac.id Internet Source	<1 %

101	konsultasiskripsi.com Internet Source	<1 %
102	lampung.bpk.go.id Internet Source	<1 %
103	pps.unud.ac.id Internet Source	<1 %
104	www.lawyerpontianak.com Internet Source	<1 %
105	tanyapajak1.wordpress.com Internet Source	<1 %
106	Adlan Kharisma, Rachmat Trijono, Danu Suryani. "ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN KONTRAK PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN KEBERSIHAN JALAN DAN PERTAMANAN RUAS TOL DALAM KOTA PADA PT. JASA MARGA REGIONAL JABODETABEKJABAR", DE RECHTSSTAAT, 2020 Publication	<1 %
107	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
108	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude bibliography Off